

**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK
ANAK DIKALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Dalam
ilmu Tarbiyah

OLEH

KAMARIATUL ISRA

NIM : 8815003830



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "ANTASARI"
FAKULTAS TARBIYAH PALANGKA RAYA
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA
1993**

PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP
KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA
KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

ABSTRAKSI

Pendidikan keluarga sebagai peletakkan dasar seluruh aspek kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh kematangan fisik dan mental orang tua selaku pendidik utama dan pertama bagi anak.

Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap kemampuan mendidik anak pada kalangan suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan harapan berguna sebagai bahan informasi bagi yang berkepentingan dan studi ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

Untuk mengkaji pengaruh perkawinan usia muda terhadap kemampuan mendidik anak pada pasangan suku Madura Kelurahan Candi, digunakan teknik korelasi "c" dengan uji signifikansi tes χ^2 .

Sebelum dilakukan penelitian, dengan memilih 44 pasangan suku Madura Kelurahan Candi sebagai sampel serta informan lainnya, dengan teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumenter maka dapat diketahui bahwa suku Madura Kelurahan Candi cenderung melakukan perkawinan pada usia muda dan memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak.

Berdasarkan hasil analisa diperoleh angka indeks korelasi Phi (ϕ) yang berasal dari perubahan terhadap angka indeks korelasi kontingensi (C) sebesar 0,726 yang lebih besar dari harga $t_{t.s.5\%}$ yaitu 1,304 dan harga $t_{t.s.1\%}$ yaitu 0,393 dan setelah dilakukan pengujian signifikansi diperoleh harga Kai Kuadrat perhitungannya (χ^2) sebesar 23,108 dan ternyata jauh lebih besar dari harga $\chi^2_{t.s.5\%}$ yaitu 12,592 dan $\chi^2_{t.s.1\%}$ sebesar 16,812. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara tingkat usia perkawinan dengan kemampuan mendidik anak pada pasangan suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan pembuktian hasil penelitian ini diharapkan kepada orang tua dan pihak terkait lainnya agar dapat meningkatkan pendewasaan usia perkawinan dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

NOTA DINAS

No. : -
Hal : Mohon Dimonaqosyahkan
Skripsi sdr.
Kamariatul Isra
NIM. 8815003830

Palangkaraya, 6 Desember 1993

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Tarbiyah IAIN Antasari

Palangka Raya

di

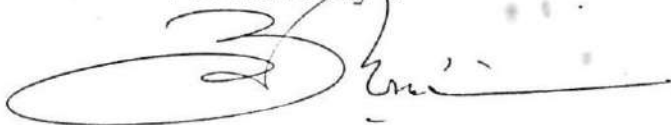
PALANGKA RAYA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara KAMARIATUL ISRA yang berjudul :
PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT sudah dapat dimonaqosyahkan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.

Wassalam,

Pembimbing I



Drs. H. M. Husein

NIP. 150 242 636

Pembimbing II



Drs. Mazrur

150 237 651

PERSETUJUAN SKRIFSI

JUDUL : PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP
KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU
MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

N A M A : KAHARIATUL ISRA

N I M : 8815003830

JURUSAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM : STRATA I (S1)

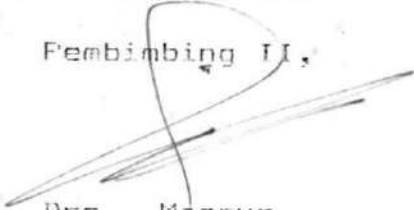
Palangkaraya, 06 Desember 1993

Menyetujui :

Pembimbing I,


Drs. H. M. Husein
NIP. 150 242 636

Pembimbing II,

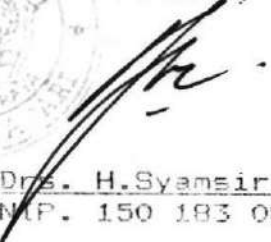

Drs. Mazrur
NIP. 150 237 651

Ketua Jurusan,


Dra. H. Zurinai Zain
NIP. 150 170 330

Mengetahui :

Dekan,


Drs. H. Syamsir S, MS
NIP. 150 183 084

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "PENGARUH PERKAWINAN USIA MU
DA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU
MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARI-
NGIN BARAT". Telah dimunaqasahkan pada sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.

H a r i

: J u m' a t

10 Desember 1993 M

Tanggal

:
26 Jumadil Akhir 1414 H

dan di Yudisiumkan pada :

H a r i

: J u m' a t

10 Desember 1993 M

Tanggal

:
26 Jumadil Akhir 1414 H



Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya,

DRS. H. SYAMSIR S, MS

Penguji :

1. DRS. AHMAD SYAR'I

Penguji/Ketua Sidang

2. DRS. KAMRANI BUSERI, MA

Penguji

3. DRS. H.M. HUSEIN

Penguji

4. DRS. MAZRUR

Penguji/Sekretaris

NIP. 150 183 084

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul "PENCARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT" dapat diselesaikan, walaupun masih terdapat kelemahan sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan yang setingginya dan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya, yaitu Bapak Drs. Syamsir S, MS yang telah memberikan persetujuan judul dan telah memberikan bimbingan dan pengarahan, secara langsung atau tidak langsung kepada penulis dalam tata cara dan prosedur yang harus ditempuh untuk penyusunan skripsi ini, sehingga terlaksana penulisannya.
2. Bapak Drs. H. M. Husein dan Bapak Drs. Mazrur masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia melowongkan waktu yang sangat berharga untuk memberikan petunjuk, saran dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak-bapak Dosen/Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN

Antasari Palangkaraya, yang pernah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada penulis, dimana kesemuanya merupakan bahan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak petugas Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya yang cukup banyak memberikan bantuan kepada penulis, terutama dalam peminjaman bahan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Kepala Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat beserta staf yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
6. Rekan-rekan sekalian yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material, sejak awal penulisan sampai selesainya skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih inilah yang dapat penulis sampaikan. Atas bantuan semua pihak, semua Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin.

Palangkaraya, 30 Desember 1993

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman.

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.	iv
PENGESAHAN.	v
M O T T O	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Rumusan Hepotesa	6
F. Tinjaun Kepustakaan	6
G. Konsep Dan Pengukuran	13
 BAB II : BAHAN DAN METODE	
A. Bahan Dan Macam Data Yang Digunakan	20
B. Teknik Penarikan Contoh	21
C. Teknik Pengumpulan Data	22
D. Pengelohan Dan Analisa Data	24
 BAB III : GAMBARAN UMUM KELURAHAN CANDI	
A. Sejarah Singkat	27

B.	Letak Dan Luas Wilayah	29
C.	Keadaan Penduduk	31
D.	Mata Pencaharian Penduduk	33
E.	Kehidupan Beragama	34
F.	Keadaan Pendidikan	36
G.	Sarana Umum Yang Dimiliki	37
BAB IV	: PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DIKALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BOKAT	
A.	Kehidupan Keluarga Pasangan Suku Madura Kelurahan	39
B.	Latar Belakang Perkawinan	47
C.	Golongan Usia Perkawinan Pasangan Suku Madura.	54
D.	Kemampuan Mendidik Anak	58
E.	Hubungan Usia Perkawinan Dengan Kemampuan Mendidik Anak	68
F.	Analisa Data Dan Pengujian Hipotesa	71
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran - saran	87
	DAFTAR PUSTAKA.	88
	LAMPIRAN .	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I. TATA GUNA WILAYAH KELURAHAN CANDI TAHUN 1993.....	30
II. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KELURAHAN CANDI TAHUN 1993.....	32
III. KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN PADA KELURAHAN CANDI TAHUN 1993	33
IV. KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA PADA KELURAHAN CANDI TAHUN 1993.	35
V. KEADAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN KELURAHAN CANDI.....	36
VI. PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI BERDASARKAN DAERAH ASALNYA.....	40
VII. GOLONGAN USIA PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI.....	42
VIII. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI.....	43
IX. PEKERJAAN POKOK PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI.....	44

X. BANYAKNYA ANAK YANG DIMILIKI PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI.....	45
XI. PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP KEGIATAN UTAMA ANAK SEHARI-HARI.....	46
XII. USIA PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI SAAT NELANGSUNGKAN PERKAWINAN.....	47
XIII. ALASAN SUAMI ISTRI UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.....	48
XIV. DORONGAN UTAMA UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.....	49
XV. KEHIDUPAN PASANGAN SUKU MADURA PD. AWAL HASA PERNIKAHAN.....	51
XVI. WAKTU PEROLEHAN PENGETAHUAN PASANGAN SUKU MADURA..... KELURAHAN CANDI TENTANG MASALAH PERKAWINAN.....	52
XVII. SUMBER PEROLEHAN PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI.....	53
XVIII. GOLONGAN USIA PERKAWINAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	56
XIX. DISTRIBUSI GOLONGAN USIA PERKAWINAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	57
XX. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI DALAM MENGARAHKAN PERKEMBANGAN FISIK ANAK.....	59
XXI. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI DALAM MENGARAHKAN PERKEMBANGAN MENTAL ANAK.. ..	60
XXII. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI DALAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK.....	61

XXIII. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI DALAM PENDIDIKAN SOSIAL ANAK.....	62
XXIV. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI DALAM MENGARAHKAN PERKEMBANGAN MORAL ANAK.....	62
XXV. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI DALAM MENGARAHKAN ASPEK EMOSIONAL ANAK.....	63
XXVI. KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI DALAM MENDORONG DAN MENGARAHKAN PENDIDIKAN FORMAL ANAK.....	64
XXVII. NILAI RATA-RATA KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	66
XXVIII. DISTRIBUSI FREKUENSI KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI.....	67
XXIX. SKOR GOLONGAN USIA PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK.....	69
XXX. TABEL SILANG GOLONGAN USIA PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK PASANGAN SUKU MADURA DI KELURAHAN CANDI....	70
XXXI. TABEL KERJA HARGA KAI KUADRAT DATA GOLONGAN USIA PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK.....	74
XXXII. FREKUENSI OBSERVASI DARI GOLONGAN USIA PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK.....	78
XXXIII. FREKUENSI YANG DIHARAPKAN MUNCUL DARI KELOMPOK USIA PERKAWINAN TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK WARGA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	80
XXXIV. PERBEDAAN ANTARA FREKUENSI OBSERVASI DENGAN FREKUENSI TEORITIK.....	81

×11

MENDIDIK OIAK.....82

GOLONGAN USIA PERKAWINAN DENGAN TINGKAT KEMAMPUAN

XXXV. TABEL KERJA HARGA KAI KUADRAT PENGUJIAN HIPOTESA DARI DATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum pengertian pendidikan merupakan suatu upaya pendidikan untuk memimpin anak didik guna mencapai perkembangan menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Pendidikan memberikan keluasaan dalam berfikir, bertindak serta mengambil berbagai aspirasi, maka betapa pentingnya suatu pendidikan itu dalam mengikuti kemajuan yang kian hari kian berkembang. Berhubungan dengan proses pendidikan maka dituntut bagi orang tua dalam hal mengikuti dan mengetahui peran pendidikan sebagai salah satu yang dapat menunjang bagi kelangsungan hidup anaknya kelak.

Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa memberikan kebijaksanaan dalam memberikan kasih sayangnya pada anak dengan tidak secara berlebihan dan dapat menggunakan perhatiannya secara penuh baik dalam hal material maupun spiritual. Namun pada kenyataannya terlihat bahwa hal ini tidak sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada anak. Apalagi keadaan kehidupan manusia yang selalu berubah apabila tidak dapat mengimbangnya, anak akan mengalami kebimbangan dan kegelisahan bahkan akan membawa manusia kepada kesesatan kalau tidak dididik dan dibimbing oleh orang tuannya.

Oleh karena itu orang tua sangat berperan dalam menentukan pendidikan anak, sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

Arinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
(Depag RI, 1984/1985:951).

Dari ayat di atas, jelaskan bahwa orang tua sangat berperan dalam pendidikan anak terutama pendidikan dilingkungan keluarga.

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang utama bagi anak, karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kejiwaan anak, dan sebagai peletakkan dasar pendidikan baik dari aspek keagamaan, sosial, moral serta emosional anak. Dengan demikian jika orang tua tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pendidikan anak bisa menyebabkan lambannya perkembangan fisik dan kejiwaan anak, perkembangan agama, sosial, moral dan emosional anak, atau bahkan anak mendapat gangguan dalam perkembangan aspek kepribadiannya itu. Hal ini pada perkembangan selanjutnya akan menyulitkan anak pada saat mengikuti pendidikan di sekolah. Untuk itu agar anak dapat berkembang dengan normal dan baik maka dituntut kematangan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama dalam ling-

kungan keluarga baik kematangan secara rohaniah maupun kematangan secara jasmaniah.

Kematangan dari aspek rohani dan jasmani sangat menentukan keberhasilan pendidikan dalam keluarga, kematangan tersebut sangat dipengaruhi pula oleh latar belakang tingkat usia perkawinan orang tua selaku pendidik dalam lingkungan keluarga ini.

Sehubungan dengan ini agama Islam mensyaratkan untuk melakukan perkawinan setelah seseorang mencapai usia dewasa atau akil baliq, dalam arti fisik dan mental.

Khusus bagi bangsa Indonesia, pengaturan usia perkawinan itu ditetapkan melalui UUP No. 1 tahun 1974. Pada UUP No. 1 tahun 1974, dalam Bab II pasal 7 ayat 1, menetapkan Syarat-Syarat Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dengan demikian syarat perkawinan belum terpenuhi jika dilakukan di bawah ketentuan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Karena di bawah standar usia tersebut atau perkawinan usia muda ini dianggap belum mencapai kematangan baik dari segi fisik maupun mental, terutama dalam hubungannya dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga.

Di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotaringin Barat yang didiami oleh kebanyakan dari Suku Madura terlihat adanya kecenderungan kawin pada usia di bawah ketentuan tersebut di atas. Hal tersebut mungkin

dipengaruhi oleh tradisi dan faktor budaya masyarakat setempat yang menganggap bahwa peristiwa perkawinan adalah sebagai upaya mempererat tali persaudaraan dikalangan Suku Madura.

Sebagai akibat dari kawin Usia muda tersebut, maka banyak yang tidak punya kesempatan menempuh pendidikan, terutama jenjang pendidikan formal pada tingkat Dasar, Menengah atau Perguruan Tinggi. Padahal cara mendidik anak juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua tersebut.

Bertitik tolak dari sini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun pokok masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh antara perkawinan usia muda dengan kemampuan mendidik anak di Kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari pokok permasalahan di atas, timbullah sub - sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usia perkawinan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
2. Bagaimana kemampuan mendidik anak bagi Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
3. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap

kemampuan mendidik anak pada Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui usia perkawinan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
2. Ingin mengetahui kemampuan mendidik anak bagi Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
3. Ingin mengetahui pengaruh perkawinan usia muda terhadap kemampuan mendidik anak pada Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan input pemikiran agar kemampuan mendidik anak dari perkawinan usia muda di Kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai dapat berhasil.
2. Menjadi bahan informasi bagi orang tua dalam rangka memperbaiki dan mengatasi problema terhadap kemampuan mendidik anak di Kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
3. Menjadi bahan masukan bagi orang tua yang melakukan kawin usia muda pada Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
4. Menjadi bahan awal bagi studi ilmiah dalam penelitian masalah yang sama.

E. RUMUSAN HIPOTESA

Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Kebanyakan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai kawin pada usia muda.
2. Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai yang kawin pada usia muda kurang mampu dalam mendidik anak.
3. Semakin muda usia pada waktu kawin semakin rendah kemampuan mendidik anak.

F. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu Nikaah, makna aslinya aqod atau ikatan.

Menurut Islam, perkawinan adalah ikatan suci yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam, kecuali jika ada sebab-sebab istimewa yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan perkawinan. (Maulana Muhammad Ali, MA.LLB, Islamologi (Dinul Islam), 1989: 492).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1992/1993 : 87,88).

2. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan yang ditinjau dari segi usia yang diijinkan secara resmi yaitu dengan Undang-Undang Perkawinan RI No.1 tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

tahun.

Dalam konteks penelitian ini, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan usia yang berlaku. Yaitu usia pria di bawah 19 tahun dan bagi wanita usia di bawah 16 tahun.

Batas umur bagi pelaksanaan perkawinan ditentukan agar kematangan jiwa dan raga suami istri merupakan persyaratan penting bagi kelestarian perkawinan dan tercapainya tujuan perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang menjadi dasar pertama bagi pembangunan rumah tangga dalam masyarakat itu merupakan satu syari'at agama untuk mengatur tata hidup dan pergaulan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu perkawinan termasuk satu peribadatan seseorang kepada Tuhan.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syari'at Agama.
 - b. Untuk memelihara berlakunya hubungan beologis.
 - c. Menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.
 - d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
 - e. Untuk mempererat serta memperluas hubungan persaudaraan.
 - f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.
- (Faried Ma'ruf Noor, 1993 : 42).

Keenam pokok tersebut di atas adalah menjadi tujuan yang ideal dalam syari'at agama yang harus dijadikan pedoman dan arah tujuan bagi mereka yang akan berumah tangga.

4. Pendidikan di lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di samping lembaga sekolah dan masyarakat.

Bahkan di dalam keluarga pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh oleh seorang anak dari orangtuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Artinya :

Hak anak terhadap orang tua itu ialah memberinya nama yang baik, mendidiknya hingga adat sopan santunnya baik, merawat dan membelainya dengan hasil yang baik, dan mengawinkannya jika telah memperoleh jodoh (H. Muhd. Husein, 1981/1982 : 6).

Hadist di atas menunjukan bahwa orangtua hanya berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya tetapi juga memiliki tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya.

Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pasti dialami seseorang sejak ia dilahirkan, dengan orang tua sebagai orang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya.

Keluarga bagi seorang anak adalah merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat di mana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya baik untuk mengembangkan sikap pengabdian kepada Tuhan

sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi.

1. Fungsi Pendidikan Keluarga

Adapun menurut Drs. Soelaiman Joesoef dan Drs. Slamet Santoso dalam bukunya Pendidikan luar Sekolah (1981) ada beberapa fungsi pendidikan keluarga yang terpenting yaitu :

- a. Pengalaman pertama pada masa kanak-kanak dalam pendidikan keluarga, anak memperoleh pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak selanjutnya. Dari penyelidikan para ahli, pengalaman pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan individu dalam hidupnya.
- b. Menjamin kehidupan emosional anak. Dalam pendidikan keluarga maka kehidupan emosional atau kebutuhan rasa kasih sayang anak dapat terjamin dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan darah antara pendidik dengan anak didik murni. Terjaminnya kehidupan emosional anak pada waktu kecil berarti menjamin pembentukan pribadi anak selanjutnya.
- c. Menanamkan dasar pendidikan moral. Dalam pendidikan keluarga, maka pendidikan menyentuh pendidikan moral anak-anak oleh karena didalam keluargalah terutama tertanam dasar-dasar pendidikan moral, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang konkrit dalam perbuatan hidup sehari-hari.
- d. Memberikan dasar pendidikan kesosialan. Dalam kehidupana keluarga sering anak-anak harus membantu (menolong) anggota keluarga yang lain seperti menolong saudaranya sakit, bersama-sama menjaga ketertiban kelurgadan sebagainya. Kesemuanya memberikan pendidikan kepada anak, terutama memupuk perkembangannya benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak.
- e. Pendidikan keluarga dapat pula merupakan lembaga pendidikan penting untuk meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak. Seperti tampak adanya anak-anak yang belajar mengaji pada orang tuanya atau tetangganya.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Keluarga

Sebagai bagian dari proses pendidikan dalam

kehidupan manusia jelas bahwa pendidikan keluarga juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang terdapat di dalamnya.

Sebagaimana uraian Drs. Agus Sujento (1988), yang pada dasarnya menyatakan bahwa 3 faktor pokok yang mempengaruhi pendidikan tak terkecuali pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Ketiga faktor tersebut adalah:

a. Faktor Pendidikan

Secara kodrati, tentulah orang tua si anak yang menjadi pendidik dalam lingkungan keluarga. Mereka secara tradisional melatih apa yang dimiliki diberikan kepada anaknya. Bukan saja harta benda melainkan cara-cara mencari nafkah, yang berujud ketrampilan, serta kemampuan yang lain sebanyak mungkin diwariskan kepada anaknya, demi kebahagiaan anaknya. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan orang tua untuk menjadi pendidik anak-anaknya.

b. Faktor Terdidik

Karena anak sejak lahir telah membawa kemampuannya sendiri, yang sedikit banyak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga memerlukan penyesuaian tindakan orang tua terhadapnya. Misalnya dapat dilihat adanya perbedaan sifat anak pria dan wanita, anak pertama dengan anak kedua, anak tunggal, anak bungsu, anak pemberani, pemalu, pendiam, pembicara, dan sebagainya. Tindakan yang agak berlebihan sesuai dengan sifat-sifat dan keadaan tersebut tentulah lebih membawa hasil baik

atau lebih bijaksana daripada sekedar perintah, larangan, penghargaan, yang disamaratakan. Oleh karena itu orang tua perlu memahami lebih dulu siapa anak itu sesungguhnya. Semakin banyak pemahaman terhadap si anak akan lebih bermanfaat, lebih efektif, efisien, terarah dan hasilnya lebih memuaskan.

c. Faktor Tujuan Pendidikan

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang tidak terlepas dari lembaga pendidikan lainnya yaitu sekolah dan masyarakat, pendidikan di lingkungan keluarga ini pada dasarnya juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Secara konkrit Tujuan Pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan

Bahwa :

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
(UU . RI No. 2 tahun 1989).

Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan keluarga yang merupakan bagian dari pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk menciptakan anggota keluarga yang turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Oleh karena itu setiap kegiatan dalam lingkungan keluarga perlu diarahkan kepada pencapaian tujuan

pendidikan itu. Tanpa adanya antisipasi kepada tujuan kegagalan akan banyak terjadi.

5. Pandangan Suku Madura Terhadap Perkawinan

Masyarakat Madura atau yang lebih dikenal dengan Suku Madura merupakan bagian dari Suku Bangsa Indonesia yang pada awalnya berasal dari Pulau Madura yang terletak di Timur Laut Pulau Jawa, Kurang lebih 70° sebelah Selatan dari Khatulistiwa diantara 112° dan 114° Bujur Timur yang kebanyakan merupakan masyarakat agraris.

Menurut Koentjaraningrat seperti yang dijelaskan kembali oleh Dra. Hartati (1991), bahwa masyarakat Madura mengenal adat uxorilokal, yaitu suatu adat yang menentukan bahwa setelah terjadinya perkawinan, pasangan pengantin baru bertempat tinggal atau menetap di sekitar pusat kediaman kerabat istri. Karena itu dalam setiap pasangan dapat dijumpai adanya beberapa keluarga yang satu sama lain merupakan kerabat.

Dra. Hartati (1991), menyatakan bahwa perkawinan masyarakat Madura biasanya terjadi atau dilakukan pada usia muda.

Demikian pula dengan Huub De Jonge (1939), Sosiolog yang meneliti kehidupan masyarakat Madura justru menyalakan kebiasaan orang tua masyarakat Madura sudah menjodohkan atau mencarikan calon suami anaknya ketika masih sangat muda.

Suatu keluarga inti atau keluarga batih yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak di

kalangan Masyarakat Madura disebut Somah yang merupakan inti dari suatu keluarga besar. Sehingga dalam suatu pekarangan akan dapat dilihat adanya beberapa bangunan rumah yang didiami oleh orang tua beserta anak-anak yang belum menikah, dan yang didiami oleh anak perempuan yang telah menikah dengan suaminya menurut urutan umur. Perumahan yang berkelompok menjadi satu ini disebut Tanean Lajang atau pekarangan panjang.

Pengaruh kepala Somah yang merupakan kepala tanean lajang dalam suatu keluarga luas sangat kuat. Selain itu ada perasaan segan dan rasa hormat anak terhadap orang tua masih sangat kuat, menyebabkan besarnya pengaruh kepala Somah di dalam berbagai aktivitas kehidupan keluarga. Hal ini pulalah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia muda dikalangan anak-anak masyarakat Madura.

6. KONSEP DAN PENGUKURAN

Ada beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pengertian perkawinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian perkawinan secara sempit dan pengertian perkawinan secara umum/luas.

Secara sempit pengertian perkawinan adalah proses pertemuan antara sel kelamin laki-laki dengan sel telur perempuan yang terjadi secara biologis.

Sedangkan secara umum/luas yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga / rumah tangga

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu yang dimaksud dengan " perkawinan " pada penelitian ini adalah ikatan suci antara pria dan wanita berdasarkan ajaran agama Islam dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang diridhai Allah SWT.. Dengan demikian perkawinan di sini sekaligus di dalamnya terkandung makna pernikahan.

1. Perkawinan usia muda maksudnya adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada usia di bawah standar Nasional yaitu di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan.
2. Kemampuan mendidik anak maksudnya adalah kemampuan orang tua dalam mengarahkan perkembangan anaknya secara optimal dan wajar. Sesuai dengan pendapat Drs. Soelaiman Joesoef dan Drs. Slamet Santoso dalam buku " Pendidikan Luar Sekolah " tahun 1981 serta menurut Drs. Suwarno dalam buku " Pengantar Umum Pendidikan " tahun 1988 bahwa fungsi pendidikan di lingkungan keluarga adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan individu anak secara fisik maupun mental serta penanaman dasar pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan moral dan pendidikan emosional anak. Karena itu kemampuan orang tua dalam mendidik anak dapat dilihat dalam pencapaian keberhasilan perkembangan individu anak secara fisik maupun mental, moral dan perkembangan emosional anak secara keseluruhan. Di samping itu dalam penelitian ini kemampuan

mendidik anak secara formal di sekolah. Sebab dukungan orang tua terhadap pendidikan formal anaknya pada dasarnya juga merupakan kemampuan orang tua dalam mengarahkan perkembangan anaknya.

3. Kelangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat adalah masyarakat Suku Madura yang pada awalnya berasal dari pulau Madura yang tinggal di kelurahan Candi pada Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui kemampuan mendidik anak pada pasangan suami istri yang keduanya benar-benar dari Suku Madura. Dalam penelitian ini dilihat dari pasangan yang telah melakukan perkawinan paling lama pada tahun 1974 dan mempunyai anak pertama yang berusia 14-19 tahun. Meskipun pada dasarnya pendidikan orangtua terhadap anak itu dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga anak lahir sampai dewasa bahkan hingga akhir hayatnya, namun yang perhatian dalam penelitian ini hanya terbatas pada pendidikan orangtua terhadap anak yang dilihat pada anak pertamanya yang berusia antara 14-19 tahun saja. Diambil anak pertama, karena pengaruh awal sangat kuat dibanding anak-anak berikutnya. Dan diambil dari berusia 14-19 tahun karena anak yang seusia itu dapat dapat dengan mudah melihat perkembangan kepribadiannya baik dari segi fisik, mental, sikap keagamaan, sikap sosial, moral dan emosional serta keberhasilan pendidikan formalnya yang semua itu pada dasarnya merupakan hasil dari

kemampuan orangtuanya dalam mendidik anak tersebut sejak ia dilahirkan atau selama hidupnya, hingga ia berusia 14-19 tahun sekarang.

Untuk melihat kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya itu dilihat dari kemampuan orangtua mengarahkan perkembangan anaknya tersebut dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :

1. Kemampuan orang tua mengarahkan perkembangan individu anak secara fisik dan mental :

- a. Perkembangan fisik anak :

1. Jika fisik anak berkembang secara optimal (pesat dan maksimal) dianggap baik dengan skor 3.
2. Jika fisik anak berkembang secara wajar, tidak mendapat hambatan menurut perkembangan rata-rata anak normal dianggap cukup dengan skor 2.
3. Jika perkembangan fisik anak mengalami hambatan/gangguan (sakit-sakitan, tidak sehat, cacat salah satu anggota tubuh atau lebih) dianggap kurang dengan skor 1.

- b. Perkembangan mental / jiwa anak :

1. Jika perkembangan mental anak berkembang secara optimal di atas rata-rata dianggap baik diberi skor 3.
2. Jika perkembangan mental anak berjalan secara wajar dan normal sesuai dengan tingkat

perkembangan rata - rata secara umum dianggap cukup diberi skor 2.

3. Jika anak mengalami keterlambatan perkembangan jiwa atau lamban serta memiliki cacat dianggap kurang diberi skor 1.
2. Kemampuan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak dilihat dari penguasaan anak terhadap pengetahuan tentang ajaran agamanya (khususnya tentang shalat wajib dan puasa ramadhan) dan ibadah yang dilakukan anak sehari - hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengetahui dan memahami sebagian besar tentang ajaran agama dan mengamalkannya secara sempurna, dianggap baik diberi skor 3.
 - b. Kurang pengetahuan dan hanya mengerti sebagian kecil saja ajaran agama (terutama tentang shalat wajib dan puasa ramadhan), dan mengamalkannya secara sebagian-sebagian dianggap cukup diberi skor 2.
 - c. Tidak mengetahui dan tidak mengerti serta tidak bisa mengamalkan secara sempurna, dianggap kurang diberi skor 1.
3. Kemampuan orang tua mendidik anak dari segi sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika anak selalu mampu dan gemar mengembangkan sikapnya seperti suka bergotong royong, suka membantu orang lain yang membutuhkan / orang yang lemah dan menengok yang sakit-sakitan serta

memiliki kemampuan bergaul yang baik dianggap

baik dan diberi skor 3.

b. jika anak-anak hanya kadang-kadang saja dapat
bersikap sosial seperti di atas kurang suka
bergolong-royong, kurang suka membantu orang
yang lemah, tidak merasa perlu menolong orang
yang sakit, serta kurang suka dalam bergaul
dianggap cukup dan diberi skor 2.

c. jika anak tidak bisa sama sekali mengembangkan
silap golong-royong, membantu orang lain yang
lemah, menolong yang sakit serta tidak bisa
bergaul secara baik dianggap kurang diberi
skor 1.

4. Kemampuan orang tua mendidik anak dari segi moral
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jika anak selalu bersikap sopan santun, hormat
kepada orang tua dan guru, menghargai orang lain
dan jujur dianggap baik dan diberi skor 3.

b. jika anak pernah bersikap kurang sopan, kurang
menghormati orang tua dan guru, kurang menghargai
orang lain dan pernah berbuat kurang jujur
dianggap cukup diberi skor 2.

c. jika anak bersikap tidak memiliki sopan santun,
tidak menghormati orang tua dan guru, tidak
menghargai orang lain dan tidak jujur, dianggap
kurang dan diberi skor 1.

5. Kemampuan orang tua mendidik anak dari emosional

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika anak selalu bersikap percaya pada diri sendiri, tidak pemalu, tidak rendah diri, dan tidak mudah tersinggung/marah serta tidak nakal dianggap baik dan diberi skor 3.
 - b. Jika anak kadang-kadang bersikap tidak percaya pada diri sendiri, pemalu, rendah diri, mudah tersinggung/marah serta kadang-kadang suka mengganggu orang lain dianggap cukup dan diberi skor 2.
 - c. Jika anak selalu bersikap tidak percaya pada diri sendiri, pemalu, rendah diri, mudah tersinggung/marah, serta sering mengganggu orang lain dianggap kurang dan diberi skor 1.
6. Selain itu kemampuan orang tua mendidik anaknya juga dilihat dari kemampuan orang tua mengarahkan dan mendorong pendidikan formal anaknya. Hal ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Anak memiliki prestasi yang baik (prestasinya di atas rata-rata kelasnya) di sekolah, selalu naik kelas serta tidak pernah putus sekolah dianggap baik dengan skor 3.
 - b. Anak memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata kelasnya dan tidak pernah tinggal kelas dianggap cukup dengan skor 2.
 - c. Jika anak pernah tidak naik kelas dan putus sekolah pada pendidikan dasar dianggap kurang dan diberi skor 1.

BAB II

BAHAN DAN METODE

A. BAHAN DAN MACAM DATA YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini peneliti disamping memanfaatkan dokumen dan bahan tertulis lainnya juga menggunakan data tidak tertulis yang diperoleh dari keterangan Kepala kelurahan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat lainnya.

Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keadaan kelurahan Candi baik dari segi historis, geografis maupun demografis secara umum.
2. Sejarah masyarakat Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Pandangan masyarakat Madura Kelurahan Candi terhadap perkawinan terutama menyangkut usia perkawinan.
4. Lembaga pendidikan yang ada di kelurahan Candi.
5. Latar belakang pendidikan orang tua masyarakat Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
6. Latar belakang pendidikan orang tua masyarakat Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
7. Tingkat keberhasilan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga.
8. Kemampuan pengetahuan dan pendidikan anak-anak masyarakat Madura Kelurahan Candi terutama tingkat pendidikannya secara formal.

B. TEKNIK PENARIKAN CONTOH

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 1993, terdapat jumlah penduduk sebesar 2.271 jiwa yang terdiri dari 489 KK yang terdiri dari beberapa suku yang berbeda. Diantaranya terdapat 2.159 jiwa atau 463 KK atau sekitar 95,0% berasal dari Suku Madura. Dari jumlah ini terdapat 380 pasangan suami istri yang sama-sama suku Madura.

Dari 380 pasangan dipilih yang melakukan perkawinan sejak tahun 1974 dengan mengacu kepada UUP No. 1 tahun 1974 yang menegaskan adanya peraturan atau standar minimal usia perkawinan. Disamping itu juga dipilih pasangan yang mempunyai anak pertama berusia 14-19 tahun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ditinjau dari segi usia orang tuanya akan memungkinkan untuk mudah diajak berkomunikasi serta akan memudahkan pengumpulan data yang diperlukan dari anaknya sebab kemampuan orang tua mendidik anaknya akan lebih jelas jika dilihat dari sikap dan perilaku anak sebagai hasil dari pendidikan orang tuanya. Disamping itu anak usia 14-19 tahun mudah diajak berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, dan dapat dengan mudah melihat kemampuan bersekolahnya (untuk melihat dorongan orang tua terhadap pendidikan formal anaknya seperti pernah tidaknya tinggal kelas, putus tidaknya sekolah anak), serta anak pertama ini lebih banyak menerima pengaruh dari usia perkawinan orang tuanya.

Kemudian diperoleh subyek yang melakukan perkawinan sejak 1974 dan yang mempunyai anak pertama usia 14-19 tahun sebagai populasi dalam penelitian ini sebanyak 218 orang.

Dari populasi sebesar 218 orang, selanjutnya ditetapkan sampel sebanyak 44 pasangan (suami isteri) atau 88 orang, yakni yang merupakan 20 % dari seluruh populasi yang ada secara random.

Penetapan sampel demikian dianggap telah memenuhi syarat sesuai dengan pendapat berikut :

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih
(DR. Suharsimi Arikunto, 1991 : 107).

Pengambilannya diusahakan secara merata dari seluruh Wilayah Kelurahan Candi, agar dapat menggambarkan daerah kelurahan itu secara keseluruhan. Secara jelas maksudnya adalah subyek ditetapkan masing-masing 22 pasangan dari setiap RW yang ada pada kelurahan Candi tersebut. Dan ditetapkan secara random sebanyak 5 pasangan dari tiap-tiap RT untuk 2 RT serta ditetapkan 6 pasangan pula untuk 2 RT lainnya pada RW I, demikian pula untuk RW II karena masing-masing RW memiliki sebanyak 4 RT. Demikian pula untuk RW II karena masing-masing memiliki sebanyak 4 RT.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data digunakan teknik sebagai

berikut :

1. Observasi

Penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap kehidupan masyarakat Madura pada Kelurahan Candi.

Data yang ingin diperoleh dengan teknik ini antara lain :

- a. Pola kehidupan masyarakat Madura pada Kelurahan Candi.
- b. Keadaan pendidikan di lingkungan keluarga pada masyarakat Madura Kelurahan Candi.
- c. Kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga pada masyarakat Madura Kelurahan Candi.

2. Wawancara

Dalam teknik ini penelitian melakukan wawancara antara lain dengan Kepala Kelurahan, Tokok Agama, tokoh masyarakat terutama di kalangan masyarakat Madura, Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (PZNTIR) pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai tersebut.

Data yang ingin diperoleh dengan teknik ini adalah :

- a. Keadaan Kelurahan Candi dari segi historis.
- b. Sejarah masyarakat Madura pada Kelurahan Candi.
- c. Pandangan masyarakat Madura pada Kelurahan Candi terhadap perkawinan.
- d. Latar belakang pendidikan masyarakat Kelurahan Candi.
- e. Latar belakang perkawinan masyarakat Madura

terutama dilihat dari faktor usia.

3. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengedarkan kuesioner yang berupa daftar atau kumpulan pertanyaan yang dibagikan kepada sejumlah pasangan suami istri yang terpilih sebagai sampel dan informasi lain dengan maksud mendapatkan data tentang pandangan masyarakat Madura terhadap perkawinan, Latar belakang perkawinan Suku Madura, tingkat keberhasilan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan orang tua keluarga suku Madura dan tingkat pendidikan anak-anak masyarakat Madura secara formal.

4. Dokumenter

Dalam teknik ini peneliti menggunakan sumber informasi dokumen terutama yang berhubungan dengan kondisi geografis dan demografis Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dan yang berhubungan dengan kondisi pendidikan Suku Madura serta masyarakat Kelurahan Candi pada umumnya, serta data-data tentang perkawinan mereka seperti buku nikah maupun catatan yang terdapat pada KUA setempat.

D. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

1. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut diolah melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Editing : Melakukan pengetekan terhadap ke-

ungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan (tidak lengkap, palsu), tidak jelas, jawaban tidak difahami dan ketidak serasian informasi (tidak konsisten).

- b. Coding : Kegiatan pemberian kode-kode (simbul bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama) untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan elektronik komputer.
- c. Tabulating : Proses pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa dan menjumlahkannya dengan cara yang diteliti dan teratur (pembuatan tabel-tabel yang berguna).
- d. Analyzing : Kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan.

2. Analisa Uji Hipotesis

Adapun penganalisaan data hasil penelitian menggunakan analisa kuantitatif. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bagaimana usia perkawinan Suku Madura pada Kelurahan Candi dengan menggunakan angka relatif dengan rumus sebagai berikut :

$$KP = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan : KP = Kesimpulan Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perkawinan usia muda terhadap kemampuan mendidik anak di kalangan Suku Madura Kelurahan Candi dengan menguji hubungan kedua variabel tersebut digunakan uji korelasi koefisien kontingensi dengan rumus :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + N}}$$

Dengan ketentuan :

C = Angka indeks korelasi kontingensi

X^2 = Nilai harga Kai kuadrat

N = Besarnya subyek

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN CANDI

A. SEJARAH SINGKAT

Kelurahan Candi adalah sebuah kelurahan yang terletak di daratan sebelah barat Sungai Bakau Bagian Tengah, terdiri dari daerah daratan yang tersusun dari barisan yang bertingkat-tingkat sehingga jika dilihat dari daerah pinggiran Sungai Bakau (daerah Kumai) bentuknya menyerupai Candi. Itulah sebabnya maka daerah ini dinamai "Candi", dan sebagian ada yang menamainya "Bukit Barisan".

Pada mulanya oleh penduduk Kotawaringin barat lainnya daerah ini dinamakan dengan sebutan "Tanah Merah" dan "Medan". Dinamakan "Tanah Merah" karena jenis tanah di daerah itu berupa tanah liat yang berwarna merah. Dan dinamakan "Medan" karena daerah ini merupakan tempat pertahanan penduduk Kotawaringin Barat dalam menggempur penjajah pada masa memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan.

Dari segi pertumbuhan daerah Kelurahan Candi ini awalnya hanyalah merupakan daerah pertanian masyarakat sekitar daerah Kumai. Namun karena letaknya yang tidak jauh dari muara Sungai Bakau yang bermuara di laut Jawa maka daerah ini merupakan salah satu sasaran pendatang terutama Suku Madura yang bermigrasi ke daerah Kotawaringin khususnya Kotawaringin Barat.

Dengan adanya arus migrasi yang pada dasarnya telah terjadi sekitar tahun 1930-an, lama-kelamaan daerah ini berkembang menjadi daerah pemukiman yang didiami secara menetap oleh penduduknya yang kebanyakan berasal dari Suku Madura baik yang berasal dari Pulau Madura secara langsung maupun yang berasal daerah Jawa Timur. Sehingga pada tahun 1940 daerah ini telah terbentuk sistem Pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana sebuah desa atau penampungan pada layaknya. Sebagai Kepala Kampung pada saat itu adalah Kromo sampai tahun 1947, selanjutnya dikepalai oleh Nuwiy pada tahun 1947 sampai tahun 1950.

Dengan perkembangan masyarakat selanjutnya maka sejak tahun 1950 daerah ini telah resmi dinyatakan sebagai sebuah desa yang termasuk dalam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Sejak itu pulalah daerah ini lebih populer dengan nama "Candi". Kepala Desanya yang pertama adalah Sademan dari tahun 1950 sampai 1963, kemudian digantikan oleh Arjalin dari tahun 1973 hingga 1980 jabatan Kepala Desa dipegang sementara oleh Asmara Bekar yang sekarang sebagai Sekretaris Kelurahan. Pada masa kepemimpinan Asmara Bekar yaitu tahun 1979, sesuai dengan perkembangannya Desa Candi ditingkatkan statusnya menjadi salah satu Kelurahan pada Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Akhirnya pada tahun 1980 Asmara Baker secara resmi digantikan oleh Dimin Suhud selaku kepala Kelurahan Candi hingga sekarang.

B. LETAK DAN LUAS WILAYAH

Kelurahan Candi merupakan salah satu kelurahan yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, terletak diantara 3 (tiga) kelurahan dan 22 (dua puluh dua) desa sekitar 500 meter dari Pusat Kota Kumai dan sekitar 14.500 meter dari Pusat Kota Pangkalan Bun ibu Kota Kotawaringin Barat.

Daerah Kelurahan Candi di samping memiliki tanah perbukitan yang subur juga merupakan tempat yang sangat strategis karena merupakan jalur perhubungan darat antara Pusat Kota Pangkalan bun dengan Kota Kumai. Hal ini sangat menentukan dan memperlancar arus lalu lintas perekonomian, barang dan jasa serta memperlancar perkembangan pembangunan di segala bidang.

Luas wilayah yang dimiliki Kelurahan Candi adalah sebesar 5.160 ha, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL - 1

TATA GUNA WILAYAH KELURAHAN CANDI TAHUN 1993

No.	Tata Guna Wilayah	Luas dalam ha	%
1	2	3	4
1.	Perumahan dan pekarangan	650	12,60
2.	Sawah sederhana	759	14,71
3.	Perkebunan Rakyat	295	5,72
4.	Pertanian tanah kering dan tegalan	80	1,55
5.	Hutan Negara	3.108	60,23
6.	Hutan Belukar	268	5,19
	J u m l a h	5.160	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Candi tahun 1993.

dari tabel di atas terlihat bahwa luas wilayah Kelurahan Candi sebagai besar terdiri atas hutan negara yang merupakan 60,23% dari luas wilayah seluruhnya, Bagian wilayah lainnya yang cukup besar adalah daerah pertanian yaitu sejumlah 16,26 % yang terdiri dari sawah sederhana, pertanian tanah kering dan tegalan. Sedangkan luas wilayah lainnya terdiri dari daerah pemukiman penduduk (12,60%), perkebunan karet rakyat (5,72%) dan hutan belukar (5,19%).

Berdasarkan Peta Wilayah Kecamatan Kumai maka dapat diketahui bahwa Daerah Kelurahan Candi berbatasan dengan daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pemukiman Pangkalan lima Wilayah Desa Sungai Rangit.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Kumai Hilir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Kumai Hulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Sungai Tendang.

C. KEADAAN PENDUDUK

Penduduk Kelurahan Candi terdiri dari 2.271 jiwa dengan jumlah 489 Kepala Keluarga yang terbesar pada daerah kelurahan Candi yang terdiri dari 2 RW dengan 8 RT.

Sebagian besar penduduk yang tinggal pada Kelurahan Candi adalah berasal dari Suku Madura (95,07%), yang kebanyakan berasal dari mereka (Suku Madura) yang pada awalnya tinggal di daerah Kumai disamping yang memang secara langsung berasal dari Pulau Madura serta yang berasal dari daerah lain seperti dari daerah Jawa Timur atau daerah Kalimantan lainnya. Sedangkan selebihnya (4,93%) terdiri dari Suku dayak, Banjar, jawa, batak, Bugis dan sebagian juga WNI peranakan Cina.

Keadaan penduduk jika ditinjau dari kelompok umur dan jenis kelamin maka dapat diperinci sebagai berikut :

TABEL - 2

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR
DAN JENIS KELAMIN DI KELURAHAN
CANDI TAHUN 1993

No.	Kelompok umur (th)	Jenis	Kelamin	Total	
		laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	0 - 4	151	124	175	12,11
2.	5 - 9	168	181	349	15,37
3.	10 - 14	171	168	339	14,93
4.	15 - 19	96	89	185	8,15
5.	20 - 24	57	81	138	6,08
6.	25 - 29	105	159	264	11,62
7.	30 - 34	113	98	211	9,29
8.	35 - 39	132	73	205	9,03
9.	40 - 44	48	25	73	3,21
10.	45 - 49	25	27	52	2,29
11.	50 - 54	35	36	71	3,13
12.	55 - ke atas	63	46	109	4,79
	jumlah	1164	1107	2271	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Candi tahun 1993.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di kelurahan Candi tahun 1993 secara berturut-turut jumlah terbesar diduduki oleh kelompok umur 5-9 tahun (15,37%), 10-14 tahun (14,93%) dan 0-4 tahun (12,11%). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia muda yaitu kelompok balita dan usia sekolah lebih besar daripada kelompok usia dewasa. Sedangkan ber-

dasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, dengan perbedaan 2,52%.

D. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Mata pencaarian penduduk berbeda-beda, yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL - 3

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

PADA KELURAHAN CANDI TAHUN 1993

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1.	Petani	282	46,00
2.	Peternak	5	0,82
3.	Pengrajin	9	1,47
4.	Pengusaha	7	1,14
5.	Dokter	1	0,16
6.	Bidan	1	0,16
7.	Guru	27	4,40
8.	Pegawai Negeri	42	6,85
9.	Buruh	175	28,55
10.	Dukun bayi	3	0,49
11.	Tukang jahit	3	0,49
12.	Tukang kayu	37	6,04
13.	Tukang batu	7	1,14
14.	Pensiunan PNS/ABRI	3	0,49
15.	Pedagang	11	1,80
	J u m l a h	613	100,00

Sumber : Buku Administrasi Potensi Kelurahan Candi tahun 1993.

Jika dilihat dari segi pekerjaan penduduk Kelurahan Candi sebagian besar bekerja di sektor pertanian (46%) yang sebagian besar terdiri dari petani pemilik (16%), di samping 10% petani penggarap dan 29% sebagai buruh tani. Jenis mata pencaharian lainnya yang terbesar setelah sektor pertanian adalah buruh (28,55%), dan sektor pemerintahan (6,85%).

Jika melihat keadaan penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian dalam hubungannya dengan letak Candi yang merupakan arus perdagangan antara Pusat Kota Pangkalan Bun dengan Pusat Kecamatan Kumai maka nampaknya sektor perdagangan yang memiliki potensi yang sangat besar belum dikembangkan sebagai sumber perekonomian pokok masyarakat. Dimana hanya terdapat 2,94% penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yang terdiri dari pengusaha dan pedagang. Hal ini nampaknya di samping karena keadaan tanah daerahnya yang termasuk subur, juga erat kaitannya dengan latar belakang sosial budaya masyarakat yang mendiami kelurahan tersebut.

E. KEHIDUPAN BERAGAMA

Meskipun sebagian besar penduduk kelurahan Candi adalah pemeluk agama Islam (98,46%), namun mereka dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya secara rukun. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama pada kelurahan ini sangat erat.

Secara jelas keadaan masing-masing penganut agama pada kelurahan Candi tahun 1993 dapat dilihat pada tabel

berikut :

TABEL - 4
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
PADA KELURAHAN CANDI TAHUN 1993

No.	A G A M A	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1.	Islam	2.236	98,46
2.	Kristen Protestan	25	1,10
3.	Kristen Katolik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	10	0,44
	J u m l a h	2.271	100,00

Sumber : Buku Administrasi Penduduk Kelurahan Candi tahun 1993.

Dari tabel di atas terlihat penganut agama Islam dari segi jumlah menduduki urutan pertama yaitu 98,46% menyusul penganut Kristen Protestan (1,10%) dan penganut Budha (0,44%) dari seluruh jumlah penduduk Kelurahan Candi.

Rumah Ibadah yang terdapat di daerah ini yaitu sebuah Masjid dan 5 (lima) buah Langgar permanen. Rumah ibadah ini terutama Masjid disamping untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah juga dimanfaatkan untuk pengajian dan pengajaran agama Islam baik untuk kalangan anak-anak maupun orang dewasa.

Rumah ibadah lain adalah sebuah Gereja yang dimanfaatkan oleh penganut agama Kristen Protestan untuk

melaksanakan ibadahnya setiap hari minggu.

F. KEADAAN PENDIDIKAN

Lembaga pendidikan formal yang ada pada Kelurahan Candi adalah terdiri dari 3 (tiga) buah Sekolah dasar dan 2 (dua) buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama. Semua lembaga pendidikan tersebut berstatus negeri, kecuali sebuah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dikelola oleh Yayasan Swasta dengan status terdaftar yang ruang belajarnya menempati Sekolah negeri pada waktu yang berlainan (sore hari). Adapun gambaran kondisi pendidikan masyarakatnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL - 5

KEADAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

KELURAHAN CANDI TAHUN 1993

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya	Prosentase
1	2	3	4
1.	Belum Sekolah	446	19,64
2.	Tidak Tamat SD / sederajat	1130	49,76
3.	Tamat SD/Sederajat	515	22,68
4.	Taman SLTP/Sederajat	61	2,69
5.	Taman SLTA/Sederajat	65	2,86
6.	Perguruan Tinggi	1	0,04
7.	Lain - lain	53	2,33
	J u m l a h	2.271	100,00

Sumber : Buku Administrasi Potensi Kelurahan Candi tahun 1993.

Data kondisi pendidikan penduduk pada tabel di atas

menunjukkan bahwa anak yang belum bersekolah terdapat 445 orang (19,64%) yang terdiri dari kelompok usia 0-4 tahun dan sebagian dari kelompok usia 5-9 tahun. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pada Kelurahan Candi tidak tamat atau putus sekolah pada pendidikan dasar atau SD sebanyak 1.130 orang (49,76%), sedangkan yang lulus SD ada 515 orang (22,68%), lulusan SLTP ada 61 orang (2,69%) dan lulusan SLTA 65 orang (2,68%), serta yang tamat Perguruan Tinggi hanya ada 1 (satu) orang (0,04%). Sedangkan selebihnya terdapat 53 orang (2,33%) terdiri dari penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dengan demikian sebagian besar penduduk Kelurahan Candi berpendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar.

G. SARANA UMUM YANG DIMILIKI

Sesuai dengan letaknya yang strategis, pada Kelurahan Candi disamping terdapat sarana khusus untuk Kelurahan Candi sendiri juga terdapat sarana lainnya yang dipergunakan untuk seluruh wilayah Kecamatan Kumai. Beberapa sarana umum yang diperuntukan bagi seluruh wilayah Kecamatan Kumai yang terletak di Kelurahan Candi antara lain adalah pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan, kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kantor Pos dan Giro, Kantor PERkebunan dan Kantor Kecamatan Kumai. Dengan letak pusat perkantoran dan pusat pelayanan

Kecamatan Kumai pada wilayah Kelurahan Candi ini merupakan potensi tersendiri yang sangat besar artinya bagi kemajuan masyarakat pada Kelurahan candi tersebut.

Adapun sarana atau fasilitas lain yang khusus dimiliki oleh Kelurahan Candi di samping sarana pendidikan dan rumah ibadah, juga terdapat beberapa warung/toko kecil serta alat angkutan darat milik masyarakat baik berupa truk, mobil dan sepeda motor, selain itu juga terdapat kantor Kelurahan kumai sendiri.

BAB IV

PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berbicara tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap kemampuan mendidik anak di kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang berhubungan dengan keadaan pasangan Suku Madura tersebut baik yang menyangkut kehidupan keluarga, latar belakang perkawinan serta pendidikan sebagai berikut :

A. KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI

Kehidupan suatu keluarga pada dasarnya sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak pada keluarga tersebut. Sebagai gambaran dari kehidupan keluarga pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini digambarkan baik dari segi daerah asal, pendidikan formal, sosial ekonomi maupun keadaan keluarganya.

1. Daerah Asal Pasangan Suku Madura

Secara jelas gambaran mengenai daerah asal pasangan Suku Madura yang menempati daerah Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL - 6

PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI BERDASARKAN
DAERAH ASALNYA

No.	Daerah Asal Kelahiran	Suami (%)	Istri (%)	Ket.
1.	Daerah Kotawaringin Barat	21 (47,73)	37 (84,09)	Candi
2.	Daerah Kalimantan Tengah lainnya.	8 (18,18)	7 (15,91)	Kotawaringin Timur
3.	Daerah Kalimantan Lain-lainnya	4 (9,09)	-	Kalimantan Selatan
4.	Luar Kalimantan	11 (25,0)	-	Jawa Timur
	J U M L A H	44 (100,00)	44 (100,00)	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kalangan "istri" dari pasangan Suku Madura sebagian besar atau 84,09 % merupakan suku Madura yang berasal dari Kelurahan Candi sendiri atau dari daerah Kotawaringin Barat lainnya terutama dari daerah Kumai. Sedangkan yang dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat hanya terdapat 15,91 % yang semuanya berasal dari daerah Kotawaringin Timur atau daerah Sampit dan sekitarnya.

Dan untuk kalangan "suami" dari pasangan Suku Madura terdapat daerah asal yang bervariasi. Dimana terdapat 47,73 % berasal dari daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri seperti daerah Candi dan daerah Kumai (sejak dilahirkan).

Dan terdapat 18,18 % yang berasal dari daerah Kali-

mantan Tengah lainnya, yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dari daerah kalangan "suami" yang berasal dari daerah kota Sampit dan sekitarnya. Sedangkan kalangan "suami" yang berasal dari luar daerah Kalimantan Tengah terdapat 9,09 % yang seluruhnya berasal dari daerah Kalimantan Selatan atau kota Banjarmasin. Kemudian selebihnya yaitu 25 % adalah berasal dari luar pulau Kalimantan, yang terdiri dari 7 responden atau 15,91 % berasal dari daerah Jawa Timur dan 4 responden atau 9,01 % dari pulau Madura sendiri.

Dengan demikian nampak bahwa sebagian besar kalangan "suami" dari pasangan suku Madura pada Kelurahan Candi merupakan pendatang baru atau tidak tinggal sejak lahir di daerah Candi yaitu dengan prosentase sebesar 52,27 %.

Sedangkan Istri dari pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai pada umumnya adalah berasal dari daerah Kotawaringin Barat yaitu 84,09% dan hanya 15,91% yang berasal dari daerah lain, yaitu yang berasal dari daerah Kabupaten Kotawaring Timur.

Dari angka-angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai lahir di daerah Kotawaringin Barat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Suku Madura menetap di daerah Kotawaringin Barat sudah cukup lama. Juga menunjukkan bahwa arus migrasi, Suku Madura di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya pada Kelurahan Candi masih berjalan hingga sekarang, yang kebanyakan adalah dari

golongan laki-laki yang umumnya mereka melakukan migrasi untuk mencari lapangan kerja atau usaha bagi hidupnya. Dan kebanyakan dari pendatang baru itu pula melakukan perkawinan dengan sesama Suku Madura yang telah lama menetap atau di daerah tersebut.

2. Golongan Usia Pasangan Suku Madura

Sebagai gambaran keadaan responden dalam penelitian ini perlu dilihat golongan usia dari pasangan suami istri tersebut pada saat sekarang seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut :

TABEL - 7

GOLONGAN USIA PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN
CANDI KECAMATAN KUMAI. .

No.	Golongan Usia (dalam tahun)	F	P
1.	38 tahun keatas	22	25,00
2.	34 - 37 tahun	26	29,55
3.	33 tahun kebawah	40	45,45
J U M L A H		88	100,00

Dari tabel ini menggambarkan bahwa responden, yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan, pasangan suami istri Suku Madura yang memiliki anak pertama berusia sekitar 14 - 19 tahun terdiri dari beberapa kelompok umur yang sebagian besar atau 40 orang (45,45%) yang berusia dibawah 34 tahun, dan 26 orang (29,55%) yang berusia sekitar 34-37 tahun serta 22 orang (25,00%) yang berusia di atas 37 tahun.

3. Latar Belakang Pendidikan Formal

Sebagian gambaran mengenai kondisi pendidikan, pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai dapat dilihat dari segi latar belakang pendidikan formal dari pasangan Suku Madura tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

TABEL - 8

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI

No.	Tingkat Pendidikan	Suami (%)	Istri (%)	Total
1.	Tidak Tamat SD	18 (40,91)	37 (77,27)	52(59,09)
2.	Tamat SD/Sederajat	20 (45,45)	30 (34,09)	30(34,09)
3.	Tamat SLTP/Sederajat	4 (9,09)	4 (4,55)	4(4,55)
4.	Tamat SLTP/Sederajat	2 (4,55)	2 (2,27)	2(2,27)
5.	Tamat P.T	-	-	-
J U M L A H.		44(100,00)	44(100,00)	88(100,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian pasangan Suku Madura Kelurahan Candi adalah berpendidikan tingkat dasar yaitu sejumlah 82 orang (93,18%), yang terdiri dari tamatan SD Sekolah Dasar Diantara mereka yang tidak tamat sekolah dasar sebagian besar adalah para istri, yang merupakan 65,39 % dari padanya. Sedangkan yang menamatkan sekolahnya sehingga ke sekolah lanjutan hanya ada 6 orang atau terdiri dari 6,82 %, yang semuanya adalah terdiri para suami dengan masing-masing 4,55 % tamatan SLTP dan

2,27 % tamatan SLTP.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Pasangan Suku Madura

Untuk melihat keadaan sosial pasangan suku Madura pada Kelurahan Candi dalam penelitian ini dilihat dari jenis pekerjaan pokok dari keluarga mereka dalam hal adalah pekerjaan pokok dari kepala keluarganya, sesuai dengan tabel berikut "

TABEL 9

PEKERJAAN POKOK KELUARGA

PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI

No.	Pekerjaan Pokok	F	P
1.	Petani	24	54,55
2.	Buruh	12	27,27
3.	Pedagang	4	9,10
4.	Tukang kayu	2	4,54
5.	Tukang Batu	2	4,54
J U M L A H		44	100,00

Dengan melihat pekerjaan pokok keluarga pasangan suku madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai sebagian besar memiliki pekerjaan pokok sebagai petani (54,55 %), kemudian dari segi jumlahnya berturut-turut adalah yang mereka melakukan pekerjaan pokok, sebagai buruh (27,27 %), dan sebagai pedagang (9,10 %) serta sebagai tukang batu masing-masing (4,54 %).

Hal ini yang erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi dari pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi

Kecamatan Kumai adalah dari segi jumlah, anak yang mereka miliki serta harapan atau pandangan mereka terhadap pendidikan anaknya. Kedua hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 10
BANYAKNYA ANAK YANG DIMILIKI PASANGAN
SUKU MADURA KELURAHAN CANDI

No.	Banyaknya anak	F	P
1.	Kurang dari 3 orang	6	13,64
2.	3 - 4 orang	24	54,55
3.	Lebih dari 4 orang	14	31,81
J U M L A H		44	100,00

Dari segi jumlah anak dapat dikatakan bahwa pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai sebagai besar memiliki anak lebih dari dua orang yaitu terdiri dari 54,55 % yang memiliki anak antara 3 - 4 orang dan sebanyak 31,81 % yang memiliki anak lebih dari 4 orang. Selain dari itu hanya terdapat 13,64 % yang memiliki anak kurang dari 3 orang.

Jadi dihubungkan dengan usia pasangan sekarang ini sebagian besar berusia dibawah 34 tahun, maka ada kemungkinan banyaknya jumlah anak akan terus bertambah, sesuai dengan golongan usia mereka yang, masih termasuk subur (PUS).

Banyak jumlah anak yang dimiliki oleh suami istri dalam suatu keluarga pada pasangan Suku Madura ternyata

erat hubungannya dengan faktor ekonomi keluarga. Karena peranan anak bagi mereka sangat penting dalam membantu usaha pokok orang tuanya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

TABEL 11

PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP KEGIATAN
UTAMA ANAK SEHARI-HARI

No.	Kegiatan Pokok Anak	F	P
1.	Sekolah / Belajar	7	15,91
2.	Membantu orang tua	24	54,55
3.	Seimbang antara keduanya	13	29,54
J U M L A H		44	100,00

Pada tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua pasangan Suku Madura beranggapan bahwa yang merupakan kegiatan pokok bagi anaknya, dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu orang tuanya bekerja sebagaimana pernyataan 24 orang responden atau 54,55 % hanya terdapat 7 orang responden atau 15,91 % yang menyatakan " Sekolah/belajar" sebagai kegiatan pokok anak sehari-hari. Sedangkan yang menyatakan seimbang antara kegiatan sekolah atau belajar dengan membantu orang tua dinyatakan, oleh 13 orang responden atau 29,54 %. Karena itu fungsi anak sangat penting dalam membantu ekonomi, keluarga bagi pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. LATAR BELAKANG PERKAWINAN

Latar belakang perkawinan suatu pasangan akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan dari pasangan itu dalam masa perkawinannya yang menyangkut berbagai hal yang sangat komplek, salah satu diantaranya adalah tentang kemampuan dari pasangan tersebut dalam hal melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Untuk menggambarkan latar belakang perkawinan dari pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai dilihat dari segi usia saat melangsungkan perkawinan, alasan yang melatar belakangi perkawinan dan dorongan dalam melangsungkan perkawinan serta pengetahuan tentang perkawinan itu sendiri.

1. Usia Saat Melangsungkan Perkawinan

Dari segi usia saat melangsungkan perkawinan, dari pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 12

USIA PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI SAAT
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

No.	Usia Saat Perkawinan	Suami (%)	Istri (%)
1.	20 tahun keatas	15 (11,36)	-
2.	16 - 19 tahun	37 (84,09)	17 (38,64)
3.	15 tahun kebawah	2 (4,55)	27 (61,36)
J U M L A H		44(100,00)	44 (100,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi telah menikah pada usia 16 - 19 tahun sebagaimana pernyataan dari 54 orang suami istri (61,36 %). Sedangkan kelompok usia lainnya yaitu dibawah 16 tahun, terdapat 29 orang suami dan istri (32,96) dan hanya terdapat 5 orang (5,68 %) yang semuanya terdiri dari para suami yang menikah pada usia diatas 19 tahun.

Adapun berdasarkan jenis kelamin pasangan dari golongan suami sebagai besar (84,90 %) menikah pada kelompok usia 16 - 19 tahun. Sedangkan golongan istri sebagian besar (61,36 %) telah menikah pada usia dibawah 16 tahun.

2. Alasan Melaksanakan Perkawinan

Adapun alasan yang melatar belakangi pasangan, Suku Madura Kelurahan Candi untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 13

ALASAN SUAMI ISTRI UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

No.	Alasan Menikah	Pasangan		Total
		Suami (%)	Istri (%)	
1.	Keinginan Sendiri	4 (9,09)	-	4 (4,55)
2.	Ajuran Orang Tua	40 (90,91)	33(75,00)	73(82,95)
3.	Desakan Orang Tua/ Keluarga	-	11(25,00)	11(12,50)
J U M L A H		44(100,00)	44(100,00)	88(100,00)

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa anjuran dari

orang tua merupakan alasan pertama bagi pasangan suami istri untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana pernyataan dari 82,95 % dari responden. Dan hanya terdapat 12,50 % dari responden yang menyatakan desakan atau paksaan dari orang tua, sedangkan, selebihnya 4,55 % melaksanakan pernikahan dengan alasan atas keinginan sendiri. Yang memiliki keinginan sendiri semuanya terdiri dari para suami dan berlawanan dengan mereka yang menerima desakan dari orang tua yang semuanya terdiri dari pada pada istri.

3. Dorongan Utama Untuk Melaksanakan Perkawinan

Di samping melihat alasan untuk melangsungkan perkawinan perlu pula diketahui dorongan utama bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, seperti pada tabel berikut :

TABEL 14

DORONGAN UTAMA UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

No.	Dorongan Utama	Suami (%)	Istri (%)	Total
1.	Berbakti kepada Orang tua	2 (4,55)	28(63,63)	30(39,09)
2.	Mempererat Hubungan keluarga	38 (86,36)	16(37,36)	4(61,36)
3.	Ingin Berdiri Sendiri	4 (9,09)	-	4(4,55)
J U M L A H		44(100,00)	44(100,00)	88(100,00)

Berdasarkan dorongan utama untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pada tabel diatas untuk kelompok suami sebaian besar karena keinginan untuk mempererat

hubungan keluarga (86,36 %). sedangkan, untuk kelompok istri sebagian besar menikah karena untuk berbakti kepada orang tua (63,64 %). Sedangkan secara keseluruhan yang merupakan jumlah terbanyak adalah disebabkan karena dorongan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Dengan melihat latar belakang sebelum perkawinan terutama alasan dan dorongan utama untuk melangsungkan perkawinan pada pasangan suami istri Suku Madura di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat nampak bahwa dominasi orang tua sangat besar dalam menentukan waktu perkawinan dan siapa pasangan/jodoh anaknya, terlebih lagi terhadap anak perempuan.

4. Kehidupan Awal Masa Perkawinan

Miskipun dominasi orang tua sangat besar dalam menentukan perkawinan anaknya terutama terhadap anak perempuan, namun setelah mereka berumah tangga, hal tersebut nampaknya beralih kepada pasangan/suami dari perempuan itu sendiri.

Sebagaimana gambaran tentang kemandirian pasangan suami istri itu awal masa perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 15
KEHIDUPAN PASANGAN SUKU MADURA PADA AWAL MASA
PERKAWINAN

No.	Kehidupan Suami Istri	F	P
1.	Berumah sendiri tidak dilingkungan keluarga	7	15,91
2.	Berumah sendiri dilingkungan keluarga istri/suami	33	75,00
3.	Berumah bersama orang tua pihak istri	3	6,82
4.	Serumah bersama orang tua pihak suami	1	2,27
5.	Tinggal bersama orang tua masing-masing secara terpisah	-	-
J U M L A H		44	100,00

Berdasarkan tabel di atas tidak adalagi pasangan Suku Madura pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah melakukan pernikahan hidup secara terpisah atau masing-masing tetap hidup bersama orang tuanya. Dan sebagian besar dari pasangan tersebut sejak awal masa pernikahannya telah hidup/berumah tangga sendiri, tetapi masih dalam lingkungan keluarga/ orang tua, dari pasangan tersebut, yang berdasarkan obsinasi kebanyakan dari padanya tinggal pada lingkungan keluarga dipihak istri. Kemudian yang berumah sendiri dengan tanpa dilingkungan orang tua keluarga dari salah satu pasangan hanya terdapat 15,91 %. Sedangkan yang lainnya terdiri dari (9,09 %) yang masih

serumah baik bersama orang tua dipihak istri maupun dipihak suami.

5. Pengertian Tentang Perkawinan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hanya, terdapat sedikit saja diantara pasangan suami istri Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai yang menikah atau melangsungkan perkawinan berdasarkan keinginan sendiri. Dorongan untuk berdiri sendiri. Hal ini tentu ada hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang masalah perkawinan.

Secara umum untuk keseluruhan pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai telah pernah memperoleh pengajaran atau pengarahan tentang masalah perkawinan atau pernikahan. Yang membedakan hanya waktu dan sumbernya, sebagaimana gambaran tabel berikut, terutama yang menyangkut fungsi dan tanggung jawab suami dan istri di dalam keluarga atau rumah tangganya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 16

WAKTU PEROLEHAN PENGETAHUAN PASANGAN SUKU MADURA
KELURAHAN CANDI TENTANG MASALAH PERKAWINAN

No.	Waktu Memperoleh Pengetahuan	Suami (%)	Istri (%)	Total
1	Sebelum Perkawinan	6 (13,64)	2 (4,54)	8 (9,10)
2.	Mendekati perkawinan	8 (86,36)	22 (50,10)	60 (68,18)
3.	Setelah perkawinan	-	20 (45,45)	20 (22,72)
J U M L A H		44 (100,00)	44 (100,00)	88 (100,00)

Sedangkan dari segi sumber perolehan pengetahuan tersebut dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 17
SUMBER PEROLEHAN PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN
PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI

No.	Sumber / lingkungan	Suami (%)	Istri (%)	Total (%)
1.	Orang tua sendiri	14 (31,82)	22(50,50)	36(40,91)
2.	Pegawai Pencatat Nikah	25 (56,82)	22(50,50)	47(53,41)
3.	Guru/Da'i dimasyarakat	5 (11,36)	-	5(5,68)
J U M L A H		44(100,00)	44(100,00)	88(100,00)

Berdasarkan waktu dan perolehan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan (tabel 15 dan 16) pada pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai jelas terlihat bahwa sebagian besar dari mereka memperoleh pengetahuan atau pengajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah perkawinan terutama yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga atau keluarganya adalah dari petugas pencatat nikah (53,41 %) yang sebagian besar pula mereka peroleh pada saat akan melaksanakan pernikahan/perkawinan (68,18 %). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pasangan suami istri Suku Madura Kelurahan Candi pada saat melaksanakan pernikahan masih kurang begitu mantap. Hal ini akan terus berjalan secara alamiah

setelah mereka menjalani masa perkawinan sesuai dengan pola kehidupan masyarakat sendiri. Demikian pula setelah mereka memiliki anak, di mana pengasuh dan pendidikan anak juga berjalan sejalan dengan kehidupan mereka pula tanpa mengindahkan penekanan pendidikan kepada anak secara khusus sesuai dengan pola pendidikan yang lebih baik (modern).

C. GOLONGAN USIA PERKAWINAN PASANGAN SUKU MADURA*

Dengan mengacu kepada UUP No. 1* tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan standar minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka akan dilakukan pengolahan usia perkawinan dari pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kotawaringin Barat.

Pengolahan usia pasangan saat melangsungkan perkawinan pada Suku Madura Kelurahan Candi itu dikategorikan menjadi :

No.	Golongan Usia Pasangan saat Pernikahan (dalam tahun)	Kategori	Skor
1.	Suami di atas 19 dan istri di atas 16 tahun	Tinggi	4
2.	Suami 19 tahun dan istri 16 tahun keluarga istri/suami	Cukup	3
3.	Suami di bawah 19 atau istri di bawah 16 tahun	Kurang	2
4.	Suami di bawah 19 dan istri di bawah 16 tahun		1

Berdasarkan kategori golongan usia perkawinan pasangan ini maka dapat dikemukakan data tentang golongan usia perkawinan pasangan responden Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai sebagai berikut :

TABEL 18

GOLONGAN USIA PERKAWINAN PASANGAN SUKU MADURA
 KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN
 KOTA WARINGIN BARAT

No Responden	Skor Usia Golongan Usia Pasangan	No Responden	Skor Nilai Golongan Usia Pasangan
1	3	23	3
2	4	24	2
3	2	25	2
4	2	26	2
5	2	27	4
6	1	28	2
7	3	29	2
8	4	30	1
9	2	31	2
10	1	32	2
11	1	33	1
12	2	34	4
13	2	35	2
14	2	36	3
15	2	37	1
16	1	38	2
17	3	39	1
18	2	40	2
19	2	41	1
20	2	42	2
21	2	43	3
22	3	44	4
		Σ 44	Σ 96

Dari skor nilai golongan usia perkawinan pasangan tersebut kemudian dilakukan ketegori sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga dari peroleh skor nilai golongan usia perkawinan pasangan dengan frekuensi yang ditunjukkan oleh tabel berikut :

TABEL 19
DISTRIBUSI GOLONGAN USIA PERKAWINAN PASANGAN
SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIAN BARAT

No.	Ketegori	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi	5	11,36
2	Cukup	7	15,91
3	Kurang	23	52,27
4	Sangat Kurang	9	20,46
	J u m l a h	44	100,00

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan memenpati kriteria "Kurang" dalam penggolongan usia perkawinan (52,27 %), kemudian disusul dengan kriteri "Sangat Kurang" (20,46 %) dan "Cukup" (15,91 %) serta terakhir "Tinggi" (11,36 %). Jadi rata-rata pasangan berada pada golongan "Kurang" dalam usia perkawinan atau pula dikatakan bahwa pasangan suku Madura pada Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat kebanyakan melakukan perkawinan pada usia muda, yaitu dibawah usia 19 bagi laki-laki dan dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dengan prosentase sebesar 72,74 dari seluruh pasangan yang ada. Hal ini bisa terjadi, erat kaitannya dengan dominasi orang tua terhadap orang tua

dilain pihak. Juga karena adanya keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pendatang baru dengan mereka yang telah menetap lama (sejak lahir) di Kelurahan Candi tersebut. Kenyataan perkawinan usia muda ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mendidik anaknya.

D. KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK

Untuk mengetahui kemampuan mendidika anak pada pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsi pendidikan di lingkungan keluarga, maka dilihat dari perkembangan anaknya baik dari segi fisik maupun mental, moril dan emosional anak serta juga dengan melihat bagaimana pendidikan formil anaknya.

Dalam penelitian ini sebagai patokan terhadap aspek-aspek di atas agar tidak timbul kesimpangsiuran atau keraguan informasi maka orang tua/pasangan suami isteri hanya memberikan keterangan yang berhubungan dengan anak pertama saja. Hal ini juga memudahkan terhadap responden, karena diketahui diantara mereka memiliki anak yang tidak sama jumlahnya. Disamping itu juga anak pertama pada dasarnya lebih banyak menerima pengaruh pendidikan di tahun-tahun awal perkawinan orang tuanya.

Secara jelas pendidikan pasangan suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dari masing-masing aspek pendidikan terhadap

anak tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai rata-rata tiap aspek adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan mengarahkan perkembangan fisik anak.

Untuk melihat kemampuan mengarahkan perkembangan fisik anak dari pasangan Suku Madura dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 20
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
DALAM MENGARHAKAN PERKEMBANGAN FISIK ANAK

No.	Perkembangan fisik	Frekuensi	Prosentase
1	Perkembangan optimal	11	25,00
2	Perkembangan biasa	14	31,81
3	Mengalami gangguan	19	43,18
	J u m l a h	44	100,00

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar yaitu 43,18 % dari pasangan yang menyatakan bahwa perkembangan fisik anaknya mengalami gangguan yang sebagian besar berupa sakit-sakitan dan kurang sehat serta ada sedikit anggota yang cacat tubuhnya. Selebihnya adalah perkembangan secara normal/biasa yang jarang mengalami gangguan seperti sakit dan lainnya (31,81 %) dan yang berkembang secara pesat dan maksimal (optimal) ada 25 % yaitu yang hampir tidak mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian sebagian besar pasangan memiliki kemampuan yang baik dalam mengarahkan perkembangan fisik anak yakni terdiri dari 56,81 % dari padanya.

2. Kemampuan mengarahkan perkembangan mental anak

Dalam mengarahkan perkembangan anak dapat digambarkan dengan tabel berikut :

TABEL 21
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI DALAM MENGARAHKAN
PERKEMBANGAN MENTAL ANAK

No.	Perkembangan Mental Anak	Frekuensi	Prosentase
1	Perkembangan pesat	5	11,36
2	Berkembang wajar	13	29,55
3	Perkembangan lamban	26	59,09
	J u m l a h	44	100,00

Dilihat dari segi perkembangan mental anak dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang tua kurang dapat mengarahkan perkembangan mental anaknya yaitu 59,09 % dari padanya menyatakan perkembangan mental tergolong lamban. Sedangkan yang tergolong mampu mengarahkan perkembangan mental anaknya dengan baik ada 40, 91 % .

3. Kemampuan melakukan pendidikan keagamaan anak

Dari segi pendidikan keagamaan anak, maka kemampuan orang tua dalam melaksanakannya adalah sebagai berikut :

TABEL 22
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI DALAM PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ANAK

No	Penguasaan keagamaan terhadap ajaran agama	Frekuensi	Prosentase
1	Menguasai dan mengamalkannya dengan baik	12	27,27
2	Kurang menguasai dan jarang mengamalkannya	12	27,27
3	Tidak menguasai dan	20	45,46
4	Sgt. jarang mengamalkan		
Jumlah		44	100,00

Tabel ini menunjukkan bahwa 54, 54 % dari pasangan yang memperhatikan terhadap pendidikan yang diberikan dari aspek keagamaan anak, jumlah itu terdiri 27,27 % memiliki kemampuan yang baik dan 27.27 % pula yang memiliki kemampuan yang sedang. Sedangkan sisanya yaitu 45,46 % memiliki kemampuan yang kurang.

4. Kemampuan mengarahakan perkembangan sosial anak.

Pengarahan pasangan Suku Madura dalam mengarahkan perkembangan sosial anak dapat dilihat dari sikap sosial anak seperti sikapnya dalam pergaulan. Suka membantu orang lain, hal ini dapat dikategorikan sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 22
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI DALAM PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ANAK

No	Penguasaan keagamaan terhadap ajaran agama	Frekuensi	Prosentase
1	Menguasai dan mengamalkannya dengan baik	12	27,27
2	Kurang menguasai dan jarang mengamalkannya	12	27,27
3	Tidak menguasai dan	20	45,46
4	Sgt. jarang mengamalkan		
Jumlah		44	100,00

Tabel ini menunjukkan bahwa 54, 54 % dari pasangan yang memperhatikan terhadap pendidikan yang diberikan dari aspek keagamaan anak, jumlah itu terdiri 27,27 % memiliki kemampuan yang baik dan 27.27 % pula yang memiliki kemampuan yang sedang. Sedangkan sisanya yaitu 45,46 % memiliki kemampuan yang kurang.

4. Kemampuan mengarahakan perkembangan sosial anak.

Pengarahan pasangan Suku Madura dalam mengarahkan perkembangan sosial anak dapat dilihat dari sikap sosial anak seperti sikapnya dalam pergaulan. Suka membantu orang lain, hal ini dapat dikategorikan sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 23
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI DALAM PENDIDIKAN
SOSIAL ANAK

No	Sikap Sosial Anak	Frekuensi	Prosentase
1	Sikap sosial anak tinggi	12	27,27
2	Sikap sosial anak sedang	17	38,64
3	Sikap sosial anak kurang	15	34,09
J u m l a h		44	100,00

Berdasarkan kemampuan pasangan dalam mengarahkan aspek sosial anak yang ditunjukkan pada tabel di atas nampak bahwa sebagian besar memiliki kemampuan yang cukup ada 38,64 % dan yang berkemampuan yang baik ada 27,27 % serta yang kurang ada 34,09 %.

5. Kemampuan mengarahkan perkembangan moral anak.

Kemampuan pasangan dalam mengarahkan perkembangan aspek moral anak dapat dilihat dari sikap sopan santun, menghormati orang tua, menghargai orang lain, sportif dan kejujuran anak yang telah dikategorikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 24
KEMAMPUAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI
DALAM MENGARAHKAN PERKEMBANGAN MORAL ANAK

No	Sikap Moral Anak	Frekuensi	Prosentase
1	Moral anak sangat bagus	8	18,18
2	Moral anak bagus	17	38,64
3	Moral anak kurang bagus	19	43,18
J u m l a h		44	100,00

Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 38,64 %

pasangan yang mampu mengembangkan aspek moral anak secara baik dengan kriteria "bagus" dan bahkan terdapat 18,18 % secara lebih baik dengan kriteria "sangat bagus". Dengan demikian terdapat 56,62 % yang memiliki kemampuan yang baik yang tercermin dari moral anak seperti sportif, hormat kepada orang lain, jujur dan sopan santun. Lain terdapat 43,18 % memiliki kemampuan yang kurang.

6. Kemampuan mengarahkan perkembangan emosional anak.

Pengarahan dari segi emosional anak seperti kepercayaan pada diri sendiri, kerajinan anak, keberanian, kepemimpinan, pandangan terhadap orang lain dan lingkungannya. Hal ini dikategorikan seperti yang tampak pada tabel berikut :

TABEL 25
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI
KECAMATAN KUMAI DALAM MENGARAHKAN
ASPEK EMOSIONAL ANAK

No	Sikap Moral Anak	Frekuensi	Prosentase
1	Emosional anak sangat baik dan stabil	9	20,46
2	Emosional anak sangat baik tapi kurang stabil	16	36,36
3	Emosional anak kurang dan stabil	19	43,18
Jumlah		44	100,00

Dari tabel diatas tampak bahwa terdapat 43,18 % anak yang emosionalnya kurang mendapat pengarahan

sebagaimana mestinya yang mempengaruhi sikap emosionalnya yang kurang baik dan lebih seperti pemalu, pendiam, rendah diri, pemalas, nakal, kurang percaya pada diri sendiri dan sejenisnya. Selain itu terdapat 20,46 % yang memperoleh pengarahannya yang baik yang tercermin dari sikap emosional yang berlawanan dari kelompok terdahulu dan dengan kondisinya yang stabil atau mantaf, sedangkan 36,36 % lainnya kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi dan kondisi sehingga sikap emosionalnya tidak menentu.

7. Kemampuan mengarahkan pendidikan formal anak.

Kemampuan mendidik dari pasangan suku Madura Kelurahan Candi juga dapat dilihat dari segi dorongan dan arahan orang tua terhadap pendidikan formal anaknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL 26
KEMAMPUAN PASANGAN SUKU MADURA KELURAHAN CANDI DALAM
MENDORONG DAN MENGARAHKAN PENDIDIKAN FORMAL ANAK

No	Prestasi Sekolah Anak	Frekuensi	Prosentase
1	Di atas rata-rata teman sekolahnya	6	13,64
2	Berada sesuai dengan kemampuan rata-rata	18	40,91
3	Pernah tidak naik kelas/putus sekolah	20	45,45
	Jumlah	44	100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat

45,45% anak yang kemampuan belajarnya di bawah rata-rata anak-anak lainnya. Hal ini tentu erat kaitannya dengan dengan kemampuan orangtua dalam mengarahkan atau mendorong sekolahnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai kemampuan pasangan suku Madura dalam mengarahkan sekolah anaknya terdapat 13,64% yang baik dengan kriteria "di atas rata-rata", dan 40,91% yang cukup dengan kriteria "sesuai dengan rata-rata" dengan anak-anak lainnya serta 45,45% yang kurang dengan kriteria "pernah tidak naik kelas/putus sekolah" yang berarti di bawah rata-rata.

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan mendidik anak dari pasangan suami istri suku Madura, diperoleh dari nilai rata-rata kemampuan mengarah anak dari seluruh aspek pendidikannya yang meliputi pendidikan/pengarahannya terhadap perkembangan fisik, mental, keagamaan, sosial, moral dan emosional serta pendidikan formal anak dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 27
NILAI RATA-RATA KEMAMPUAN MENIDIDIK ANAK PASANGAN SUKU
MADURA KELUARAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No Responden	Nilai Ke- mampuan Mendi- didik Anak	No Responden	Nilai Ke- mampuan Mendidik Anak
1	2,45	23	2,31
2	2,77	24	1,51
3	1,98	25	1,50
4	1,87	26	2,35
5	1,63	27	2,33
6	1,15	28	1,60
7	2,32	29	1,75
8	1,00	30	1,21
9	1,67	31	1,09
10	1,68	32	1,43
11	1,05	33	1,12
12	1,88	34	2,85
13	1,32	35	1,35
14	1,70	36	2,25
15	1,35	37	1,44
16	1,21	38	2,35
17	2,69	39	1,12
18	1,24	40	2,18
19	1,42	41	1,68
20	1,45	42	1,99
21	2,50	43	2,28
22	2,50	44	2,95
		Σ 44	Σ 81,86

Dari nilai rata-rata tingkat kesadaran ini kemudian dapat rentang nilai sebagai berikut :

No.	Rentang nilai	Tkt. Kemam puan	S k o r e
1	2,34 - 3,00	Baik	3
2	1,67 - 2,33	Cukup	2
3	1,00 - 1,66	Kurang	1

Dari tingkat kesadaran tersebut kemudian dilakukan kategorisasi dan perhitungan frekuensinya, yaitu sebagai berikut :

TABEL 28

DISTRIBUSI FREKUENSI KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK PASANGAN
SUKU MADURA KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

No	Kategori mendidik	Frekuensi	Prosentase
1	B a i k	9	20,45
2	C u k u p	15	34,09
3	K u r a n g	20	45,46
	J u m l a h	44	100,00

Berdasarkan tabel di atas kemampuan mendidik anak dari pasangan suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ada 45,46 % memiliki kemampuan yang rendah dengan kriteria "Kurang" dan ada 34,09 % yang memiliki kemampuan "Cukup", serta memiliki kemampuan yang "Baik" ada 20,45 % .

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak.

E. HUBUNGAN USIA PERKAWINAN DENGAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK

Untuk melihat hubungan antara anak usia perkawinan dengan kemampuan mendidik anak bagi pasangan suami istri Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan nilai skor kedua variabel tersebut yaitu sebagai berikut :

TABEL 29

SKOR GOLONGAN USIA PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MEN DIDIK ANAK

NO Respon	Skor Golongan Usia Perkawinan	Skor Kemampuan Mendidik Anak
1.	3	3
2.	4	3
3.	2	2
4.	2	2
5.	2	1
6.	2	1
7.	2	2
8.	3	3
9.	4	2
10.	1	2
11.	1	1
12.	2	2
13.	2	1
14.	2	2
15.	2	1
16.	2	1
17.	3	3
18.	2	1
19.	2	1
20.	2	1
21.	2	3
22.	3	2
23.	3	2
24.	2	1
25.	2	1
26.	2	3
27.	4	2
28.	3	1
29.	3	2
30.	1	1
31.	2	2
32.	2	1
33.	1	1
34.	4	3
35.	2	1
36.	3	2
37.	1	1
38.	2	3
39.	1	1
40.	2	2
41.	1	2
42.	2	2
43.	3	2
44	4	3
44=N	E 96	E 77

Kemudian untuk mengetahui hubungan anatar golongan usia perkawinan dengan kemampuan mendidik anak maka dilanjutkan dengan menggunakan tabel silang sebagai berikut :

TABEL 30

TABEL SILANG GOLONGAN USIA PERKAWAINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK PASANGAN SUKU MADURA DI KELURAHAN CANDI

NO.	Golongan Usia PerLawinan	Kemampuan Mendidik Anak			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	
1.	Tinggi (5)	4/80,00 %	1/20,00 %	-	5
2.	Cukup (7)	2/28,57 %	5/71,43 %	-	7
3.	Kurang (23)	3/13,04 %	7/30,44 %	13/56,52%	23
4.	Sangat Kurang (9)	-	2/22,22 %	7/77,78%	9
Jumlah		9	15	20	44

Dari tabel di atas diketahui bahwadari golongan usia perkawinan "Tinggi" sebanyak 5 pasangan (11,36%) ada 4 pasangan (80%) yang memiliki kemampuan yang "baik" dan selebihnya yang cukup dala mendidik anak. Sedangkan dari golongan usia perkawinan "Cukup" sebanyak 7 pasangan (15,91%) ada 5 pasangan (71,43%) memiliki kemampuan "Cukup" dan selebihnya 2 pasangan (28,57%) memiliki kemampuan "baik".

Dan dari golongan usia perkawinan "kurang" sebanyak 23 pasangan (52,27%) ada 13 pasangat (56,52%) yang memiliki kemampuan "Cukup" serta selebihnya 3 pasangan (13,04%) yang berkemampuan baik.

Serat dari golongan usia perkawinan "Sangat Kurang" yaitu sebanyak 9 pasangan (20,46%) terdapat 7 pasangan (77,78%) memiliki kemampuan yang "Kurang" serta selebihnya 2 pasangan (22,22%) memiliki kemampuan yang "Cukup".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel usia perkawinan dengan kemampuan pendidik anak pada pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Dan juga terlihat bahwa pasangan yang memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak terlihat dalam jumlah yang besar yaitu 45,46 %, sedangkan yang memiliki kemampuan yang cukup ada 34,02% serta yang memiliki kemampuan yang baik ada 20,46 %.

E. ANALISA DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESA

Hipotesa yang diuji dalam penelitian ini berbunyi :

1. Kebanyakan suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat kawin pada usia muda (hal ini dapat terlihat secara jelas dari tabel perhitungan pada tabel 19).
2. Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai yang kawin pada usia muda kurang mampu dalam mendidik anak dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tabel 30.
3. Semakin muda usia waktu kawin semakin rendah kemampuan mendidik anak terlihat secara jelas dari hasil perhitungan yang tampak pada tabel 30.

1. Analisa Data.

Selanjutnya sesuai dengan rumusan Hipotesa dalam penelitian ini maka untuk menganalisa datanya digunakan interpretasi sebagai berikut :

- Hipotesa Alternatif (H_a) : Ada korelasi positif yang signifikan antara variabel golongan usia perkawinan dengan variabel kemampuan mendidik anak pada pasangan suami istri kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Hipotesa Nihil (H_0) : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel golongan usia perkawinan dengan variabel kemampuan mendidik anak pada pasangan suami istri kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai dengan jenis data dari kedua variabel

tersebut maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi koefisien kontingensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$

Keterangan :

C = Angka Indeks Korelasi Kontingensi

χ^2 = Nilai Harga Kai Kuadrat

N = Besarnya subyek.

Adapun langkah-langkah pengujian Hipotesanya adalah sebagai berikut :

a. Langkah I mencari nilai Kai Kuadrat sesuai

dengan rumus Kai Kuadrat yaitu :

$$\chi^2 = E \frac{(f_o - f_t)^2}{f_t}$$

Dengan ketentuan :

χ^2 = Nilai Harga Kai Kuadrat

f_o = Frekuensi yang muncul/ frekuensi observasi.

f_t = Frekuensi yang diharapkan/frekuensi teoritik.

Sesuai dengan rumus tersebut maka digunakan tabel kerja Kai Kuadrat sebagai berikut :

TABEL 31

TABEL KERJA HARGA KAI KUADRAT DATA GOLONGAN USIA
PERKAWINAN DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK

No Sel	fo	ft	fo - ft	(fo - ft) ²	(fo - ft) ² ft
1	4	$\frac{9 \times 5}{44} = 1,02$	+2,98	8,88	8,71
2	1	$\frac{15 \times 5}{44} = 1,71$	-0,71	0,50	0,30
3	0	$\frac{20 \times 5}{44} = 2,27$	-2,27	5,15	2,27
4	2	$\frac{9 \times 7}{44} = 1,43$	+0,57	0,33	0,23
5	5	$\frac{15 \times 7}{44} = 2,39$	+2,61	6,81	2,85
6	0	$\frac{20 \times 7}{44} = 3,18$	-3,18	10,11	3,18
7	3	$\frac{9 \times 23}{44} = 4,71$	-1,71	2,92	0,62
8	7	$\frac{15 \times 23}{44} = 7,84$	-0,84	0,71	0,09
9	13	$\frac{20 \times 23}{44} = 10,45$	+2,55	6,50	0,62
10	0	$\frac{9 \times 9}{44} = 1,84$	-1,84	3,39	1,84
11	2	$\frac{15 \times 9}{44} = 3,07$	-1,07	1,15	0,37
12	7	$\frac{20 \times 9}{44} = 2,09$	+2,91	8,47	2,07
Jumlah	44=N	44,00 = N	0 = $\sum (fo - ft)$	-	23,15 = $\frac{\sum (fo - ft)^2}{ft}$

Berdasarkan tabel kerja diatas diperoleh harga Kai Kuadrat
(χ^2 Kuadrat) = 23,15

b. Langkah II mencari angka indeks korelasi Kontingensinya.

Dengan diketahui harga Kai kuadrat, selanjutnya disubstitusikan kedalam rumus koefisien kontingensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}} \\ &= \sqrt{\frac{23,15}{23,15 + 44}} \\ &= \sqrt{\frac{23,15}{67,15}} \\ &= \sqrt{0,3448} \\ C &= 0,5872 \end{aligned}$$

Jadi angka indeks korelasi kontingensinya adalah 0,5872 .

c. Langkah III mengubah angka indeks korelasi kontingensi menjadi harga Phi (ϕ).

Untuk memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi kontingensi terlebih dahulu harus diubah menjadi Phi (ϕ).

Untuk itu digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{C}{\sqrt{1 - C^2}} \\ \phi &= \frac{0,5872}{\sqrt{1 - (0,5872)^2}} \\ &= \frac{0,5872}{\sqrt{1 - 0,3448}} \\ &= \frac{0,5872}{\sqrt{0,6552}} \\ &= \frac{0,5872}{0,8094} \\ &= 0,7255 \end{aligned}$$

Dengan demikian diketahui angka indeks korelasi Phi (ϕ) adalah 0,7255 dibulatkan 0,726.

d. Langkah IV memasukan derajat bebasnya.

Sebelum harga ϕ dikonsultasikan dengan tabel nilai " r " product Moment maka terlebih dahulu mencari derajat bebasnya atau degrees of freedomnya (df) dengan rumus sebagai berikut :

$$df = N - nr$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

N = Banyaknya subyek

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

Jadi degrees of freedomnya adalah :

$$df = N - nr$$

$$= 44 - 2$$

$$= 42$$

e. Langkah V mengkonsultasikan dengan tabel nilai "r" Product Moment.

Dengan mengkonsultasikan derajat bebasnya (df) dengan nilai "r" Product Moment, diperoleh df sebesar 40.

Berdasarkan df sebesar 40 diperoleh harga r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,304 ; sedangkan pada taraf signifikansi 1% diperoleh harga r tabel adalah 0,393.

f. Langkah VI : Kesimpulan

Dengan demikian angka indeks korelasi Phi (ϕ) perubahan terhadap angka indeks korelasi kontingensi (C) itu lebih besar dari pada r tabel, baik pada taraf sig

nifikansi 5% maupun 1%, yaitu $0,304 < 0,726 > 0,393$.

Dengan demikian maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- H_a : Disetujui atau diterima dan terbukti kebenarannya
Yang berarti ada korelasi positif antara variabel golongan usia perkawinan dengan variabel kemampuan mendidik anak pada pasangan suami istri kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringi Barat.
- H_o : Tidak dapat disetujui atau tidak dapat diterima dan tidak terbukti kebenarannya. Ini berarti bahwa hipotesa nihil yang mengatakan bahwa tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel golongan usia perkawinan dengan variabel kemampuan mendidik anak pada pasangan suami istri kalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat itu salah.

2. Pengujian Hipotesa

Untuk mengetahui apakah korelasi positif antara golongan usia perkawinan dengan kemampuan mendidik anak itu memiliki korelasi yang signifikan ataukah hanya suatu kebetulan saja, maka diuji dengan teknik analisa test "Kai Kuadrat" (Chi Square Test).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian hipotesa ini adalah sebagai berikut :

a. Langkah I : Memperhatikan frekuensi Observasi (f_o).

Untuk mencermati Frekuensi observasi atau frekuensi yang muncul digunakan tabel berikut :

TABEL 32
FREKUENSI OBSERVASI DARI GOLONGAN USIA PERKAWINAN
DAN KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK

No	Golongan Usia Perkawinan	Kemampuan mendidik anak			Total
		Baik	Cukup	Kurang	
1.	Tinggi	4	1	0	5
2.	Cukup	2	5	0	7
3.	Kurang	3	7	13	23
4.	Sangat kurang	0	2	7	9
	Jumlah	9	15	20	44

b. Langkah II : Menetapkan frekuensi harapan atau frekuensi teoritik (f_t).

Secara teoritik frekuensi yang diharapkan dari masing-masing golongan usia perkawinan adalah sebagai berikut :

- Usia perkawinan tinggi (5 Orang), terdapat :
20,45% diantaranya (yaitu 1 orang) memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak 34,09% diantaranya (yaitu 2 orang) memiliki kemampuan yang cukup dalam mendidik anak, dan 45,46% diantaranya (yaitu 2 Orang) memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak.
- Usia perkawinan cukup (7 Orang), terdapat :
20,45% diantaranya (yaitu 2 orang) memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak; 34,09% diantaranya (yaitu 2 Orang) memiliki kemampuan yang cukup dalam mendidik anak; dan 45,46% diantaranya (yaitu 3 Orang) memiliki kemampuan

yang kurang dalam mendidik anak.

- Usia perkawinan Kurang (23 orang), terdapat :
20,45% diantaranya (yaitu 5 orang) memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak; 34,09% diantaranya (yaitu 8 orang) memiliki kemampuan yang cukup dalam mendidik anak; dan 45,46% diantaranya (yaitu 10 orang) memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak.
- Usia perkawinan sangat kurang (2 orang)
terdapat : 20,45% diantaranya (yaitu 2 orang) memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak : 34,09% diantaranya (yaitu 3 orang), memiliki kemampuan yang cukup dalam mendidik anak, dan 45,46% diantaranya (yaitu 4 orang) memiliki kemampuan yang kurang dalam mendidik anak.

Frekuensi teoritik (theoretical frequency =ft) atau frekuensi yang diharapkan muncul (fh) tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

TABEL 33

FREKUENSI YANG DIHARAPKAN MUNCUL DARI KELOMPOK USIA
PERKAWINAN TERHADAP KEMAMPUAN MEN DIDIK ANAK WARGA KELURAHAN
CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

No	Golongan usia Perkawinan	Kemampuan Mendidik Anak			Total
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Tinggi	1	2	3	5
		4	5	6	
2	Cukup	2	2	3	7
		7	8	9	
3	Kurang	5	8	10	23
		10	11	12	
4	Sangat Kurang	2	3	4	9

C. Langkah III: Membandingkan frekuensi observasi (f_o)
dengan frekuensi teoritik (f_t)

Dengan membandingkan antara frekuensi teoritik (f_t)
atau frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi observasi
(f_o) maka jelas terlihat perbedaan antara frekuensi
yang muncul (f_o) dengan frekuensi yang diharapkan
(f_t). Masing-masing frekuensi yang diharapkan (f_t).
Masing-masing frekuensi tersebut memiliki 12 buah
sel, dapat digambarkan dengan tabel berikut :

TABEL 34
PERBEDAAN ANTARA FREKUENSI OBSERVASI DENGAN
FREKUENSI TEORITIK

No. Sel	Frekuensi Observasi (f_o)	Frekuensi Teoritis (f_t)	Beda antara f_o dan f_t ($f_o - f_t$)
1.	4	1	+ 3
2.	1	2	- 1
3.	0	2	- 2
4.	2	2	0
5.	5	2	+ 3
6.	0	3	- 3
7.	3	5	- 2
8.	7	8	- 1
9.	13	10	+ 3
10.	0	2	- 2
11.	2	3	- 1
12.	7	4	+ 3
Total	44 = N	44 = N	0

d. Langkah IV : Menetapkan Harga Kai Kuadrat.

Dari perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritik kemudian ditentukan harga Kai Kuadrat. Dalam hal ini digunakan tabel kerja sebagai berikut :

TABEL 35

TABEL KERJA HARGA KAI KUADRAT PENGUJIAN HIPOTESA DARI
DATA GOLONGAN USIA PERKAWINAN DENGAN TINGKAT
KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK

No. Sel	fo	ft	(fo-ft)	(fo-ft) ²	$\frac{(fo - ft)^2}{ft}$
1	4	1	+3	9	9
2	1	2	-1	1	0,5
3	0	2	-2	4	2
4	2	2	0	0	0
5	5	2	+3	9	4,5
6	0	3	-3	9	3
7	3	5	-2	4	0,8
8	7	8	-1	1	0,125
9	13	10	+3	9	0,9
10	0	2	-2	4	2
11	2	3	-1	1	0,333
12	7	4	+3	9	2,25
Total	44=	44=	0=	--	25,408= χ^2_o
	N	N	$\sum (fo-ft)$		$\frac{\sum (fo-ft)^2}{ft}$

Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga Kai Kuadrat (χ^2_o) adalah 25,408.

e. Langkah V : Menetapkan Derajat Kebebasannya.

Untuk mengkonsultasikan harga Kai Kuadrat (χ^2_o) dengan harga Kritik Kai Kuadrat terlebih dahulu ditetapkan derajat kebebasannya atau degrees of fredomnya dengan rumus sebagai berikut :

$$df = (c - 1) (r - 1)$$

Dengan ketentuan :

c = Banyaknya penggolongan Variabel usia perkawinan.

r = Banyaknya penggolongan variabel kemampuan mendidik anak.

Diperoleh derajat kebebasannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 df &= (c - 1) (r - 1) \\
 &= (4 - 1) (3 - 1) \\
 &= 3 \times 2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

Selanjutnya derajat kebebasan yang diketahui sebesar 6 tersebut dikonsultasikan pada Tabel Nilai Harga Kritik KaiKuadrat diperoleh χ^2_t sebesar 12,592 pada taraf signifikansi 5% dan diperoleh χ^2_t 1%.

f. Langkah VI : Membandingkan Harga Kai Kuadrat hasil perhitungan dengan Harga Kuadrat Tabel.

Secara jelas dapat dilihat harga Kai Kuadrat Hasil perhitungan (χ^2_o) dan harga Kai Kuadrat Tabel

(χ^2_t) sebagai berikut :

$$\chi^2_o = 25,408$$

$$\chi^2_t \cdot ts. 5\% = 12,592$$

$$\chi^2_t \cdot ts. 1\% = 16,812$$

Dengan memperhatikan dan membandingkan besarnya harga Kai Kuadrat hasil perhitungan (χ^2_o) dengan harga Kai Kuadrat yang tercantum pada tabel (χ^2_t) ternyata bahwa χ^2_o adalah jauh lebih besar dari pada χ^2_t , yaitu $12,592 < 25,408 > 16,812$.

g. Langkah VII : Menarik Kesimpulan

Karena χ^2_o lebih besar daripada χ^2_t maka dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara frekuensi yang muncul (f_o) dengan frekuensi (f_t) itu adalah perbedaan yang meyakinkan (signifikansi).

Dengan demikian dari pengujian signifikansi

berdasarkan teknik analisa Chi Square Test, ternyata hipotesa Alternatif (H_a) dapat diterima atau disetujui karena χ^2_o lebih besar daripada χ^2_t . Hal ini berarti bahwa perbedaan frekuensi itu adalah perbedaan yang signifikan. Karena itu pula maka hipotesa Nihil (H_o) nya ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia perkawinan dikalangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ada korelasi yang signifikan dengan perbedaan kemampuan mendidik anak. Karena kecenderungan memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anaknya. Sedangkan sebaliknya pasangan yang usia perkawinan di bawah standar minimal usia perkawinan dengan kategori " Kurang " dan " Sangat Kurang " atau kawin usia muda cenderung memiliki kemampuan yang kurang pula dalam mendidik anak.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Kelurahan Candi merupakan salah satu daerah yang berada di Wilayah Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah $\pm$ 5.160 Ha terletak sekitar 14.500 meter dari pusat kota Pangkalan Bun Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak jauh letaknya dari muara sungai Bakau yang bermuara di laut Jawa.
2. Masyarakatnya terbagai pada beberapa penganut agama yang berbeda dengan mayoritas Islam (98,46 %), sebagian besar terdiri dari Suku Madura (95,07 %), baik yang langsung berasal dari Pulau Madura maupun lainnya seperti daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Selatan atau Jawa Timur. Pendidikan masyarakatnya tergolong rendah rendah dengan mata pencaharian pokok sebagian besar sebagai petani dan buruh.
3. Dari segi usia perkawinan pasangan Suku Madura Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kotawaringin Barat kebanyakan melakukan perkawinan pada usia muda, dengan prosentase 52,27 pasangan dengan kriteria "Kurang" yaitu golongan pasangan berusia di bawah 19 tahun bagi suami atau di bawah 16 tahun bagi istri pada saat melakukan perkawinan, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan budaya mereka.
4. Dalam mendidik anak baik dari aspek perkembangan

fisik, mental, keagamaan, sosial, moral dan emosional anak serta perhatian orang tua terhadap pendidikan formal anak pada pasangan Suku Madura Kelurahan Candi sebagian besar memiliki kemampuan yang "kurang" dengan prosentase 45,46.

5. Tingkat usia perkawinan pada pasangan Suku Madura Kelurahan Candi memiliki hubungan positif dengan kemampuan mendidik anak dimana semakin tinggi golongan usia perkawinan pasangan maka semakin baik pula kemampuannya dalam mendidik anak, atau semakin muda usia perkawinan pasangan maka semakin rendah/kurang pula kemampuannya dalam mendidik anak, hal ini karena perbandingan antara angka indeks korelasi Phi (Φ) yang berasal dari perubahan terhadap angka indeks korelasi kontingensi (C) dengan harga " r " tabel pada taraf signifikansi 5 % dan pada taraf signifikansi 1 % adalah $0,304 < 0,726 > 0,393$.
6. Hubungan yang kuat antara tingkat usia perkawinan dengan kemampuan mendidik anak pada pasangan Suku Madura tersebut merupakan hubungan yang signifikan karena perbandingan antara Kai Kuadrat hasil perhitungan (χ^2_o) dengan harga kritis Kai Kuadrat tabel (χ^2_t) pada taraf signifikansi 5 % dan taraf signifikansi 1 % adalah $12,752 < 25,408 > 16,812$.

B. SARAN - SARAN

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan manusia Indonesia yang berkualitas sebagai sumber daya pembangunan, ada beberapa pemikiran yang perlu disampaikan antara lain :

1. Kepada orang tua pasangan suku Madura Kelurahan Candi upaya dapat meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anaknya, guna meningkatkan kedewasaan usia perkawinan sekaligus sebagai bekal kehidupan anak dimasa datang .
2. Kepada anak - anak warga Kelurahan Candi agar dapat memperhatikan pembinaan diri dalam menghadapi masa depannya baik dengan jalan menempuh pendidikan formal, latihan-latihan, kursus-kursus atau pengalaman lainnya yang ada dimasyarakat.
3. Kepada pihak yang berkompeten dalam menentukan kelangsungan pernikahan/perkawinan diharapkan dapat lebih selektif dalam memberikan izin kepada calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Kepada peneliti berikutnya supaya melakukan penelitian secara lebih mendalam dan spesifik tentang hubungan kedua variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulan Muhammad. M.A., L.L.B., (1987), Islamologi (Dinul Islam), Penerjemah R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Jakarta, Darul Kutubul Islamiah
- Ali, Muhamad, Drs., (1987), Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa.
- Arifin, H.M. Prof. M.Ed., (1976), Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Jakarta, Bulan Bintang.
- Arikonto, Suharsimi, DR., (1992), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta.
- Citroboto, Suhartin RI., Drs., (1980), Cara Mendidik Anak Dalam Keluarga Masa Kini, Jakarta, Bhrata Karya Aksara.
- Dagun, Save H., Drs., (1990), Psikologi Keluarga, Jakarta, Rineka Citra
- Departemen Agama RI, (1987/1990), Al Quran dan Terjemahnya, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran.
- (1992/1993), Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Faisal, Sanapiah, Drs., (1981), Pendidikan Luar Sekolah Di Dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional, Surabaya, Usaha Nasional
- Hasan, Hasniah, Ny., Dra., (1987), Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera, Surabaya, Amin
- Hartati, Dra., (1991), Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Daerah Jawa Timur, Jakarta, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Depdikbud
- Hidayanto, Nugroho, Dwi, Drs., ed., (1988), Mengenal Manusia dan Pendidikan, Yogyakarta, Liberty
- Joesoef, Soelaiman, Drs., dan Drs. Slamet Santoso, (1981), Pendidikan Luar Sekolah, Surabaya, Usaha Nasional.
- Jonge, de Huub, (1989), Madura Dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi, Jakarta, Gramedia.

- Kartono, Kartini, Dra., (1989), Peranan Keluarga Memandu Anak, Jakarta, Rajawali.
- Marimba, Ahmad. D., Drs., (1987), Pengantar Filasafat Pendidikan Islam, Bandung, Alma 'arif.
- Marzuki, Drs., (1985) Metodologi Riset, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Noor, Ma'aruf, Faried, (1983), Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahaqia, Bandung, Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid, (1987), Fiqih Sunah 6, Alih Bahasa Drs. Moh. Thalib, Bandung, Alma'arif.
- Sobur, Alex, (1985), Komunikasi Orang Tua dan Anak, Bandung, Angkasa.
- Sudjono, Anas, Drs., (1992), Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, Rajawali.
- Sudjana, Nana, DR., (1988), Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung, Sinar Biru.
- Sujanto, Agus Drs., (1988), Psikologi Perkembangan, Jakarta, Aksara Baru.
- Sumanto, Drs., MA., (1990), Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Yogyakarta, Andi Offset.
- Sumarsono, SKM, (1984), et. al., Keluarga Sakinah Ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah, Jakarta, Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN Pusat.
- Suwarno, Drs., (1988), Pengantar Umum Pendidikan, Jakarta, Bina Aksara.
- Siahaan, Henry N., (1991), Peranan Ibu Bapak Mendidik Anak, Bandung, Angkasa
- Syamsir, S. Drs., MS., (1989), Pedoman Penulisan Skripsi.
- Diktat Kuliah Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Palangkaraya
- Tim Dosen FIP IKIP Malang, (1989), Pengantar Dasar Kependidikan, Surabaya, Usaha Nasional.

B I O D A T A

N a m a : KAMARIATUL ISRA
Tempat, Tanggal Lahir : KUMAI, 27 OKTOBER 1967
Jenis Kelamin : W A N I T A
A l a m a t : JL. KERINCI NO.222B BUKIT HINDU
PALANGKARAYA
Pendidikan : - SD NEG. I KUMAI THN. 1981
- SMP NEG.I KUMAI THN. 1984
- SMA NEG.2 PANGKALAN BUN 1987
Nama Ayah : H. KASRANI A.
Nama Ibu : H. KUDIYAH
Pengalaman Organisasi : Intern
- Pengurus Senat Mahasiswa
Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya
Tahun 1989 - 1991.
Ekstern
- Pengurus HMI Cabang P. Raya.

Palangkaraya, 06 Desember 1993.

KAMARIATUL ISRA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32/KLC/X/1993 .-

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

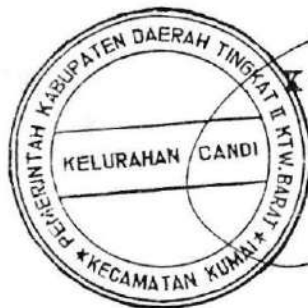
N a m a : KAMARIATUL ISRA
Nomor Induk Mahasiswa : 8815003830
Tempat tanggal lahir : Kumai, 27 Oktober 1967
F a k u l t a s : Tarbiyah IAIN Antasari
Palangka Raya

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Kelurahan Candi tanggal 2 Agustus s/d 30 Oktober 1993 guna penulisan skripsi yang berjudul " PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA ".

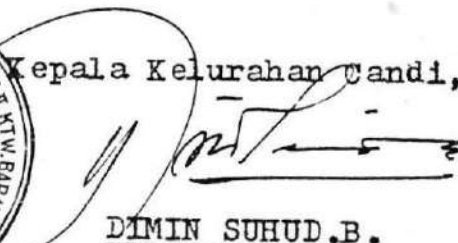
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kelurahan Candi

Pada tanggal : 29 Oktober 1993



Kepala Kelurahan Candi,


DIMIN SUHUD.B.
NIP.010129546



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Sutan Syahrir Nomor : Telp. No. 21349 Pangkalan Bun

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 207 / 361 / Sospol.

- Membaca : Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan-Tengah Nomor : 070/491/Sospol tanggal 2 Agustus 1993, perihal Permohonan Izin/Penelitian.
- Menimbang : 1. Bahwa surat Kepala Direktorat Sosial Politik tersebut - diatas dimaksud untuk mendapatkan surat izin penelitian- di daerah tingkat II Kotawaringin Barat
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diberikan dengan surat rekomendasi izin penelitian.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 juli 1972.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.

Diberitahukan bahwa telah diberikan Rekomendasi Izin Penelitian untuk melakukan kegiatan tersebut diatas kepada :

N a m a : KAMARIATUL ISRA
P e k e r j a a n : Mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Palangka Raya
K e g i a t a n : Mengadakan Riset/Penelitian.
N I M : 8815003830.
L o k a s i : Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Daerah - Tingkat II Kotawaringin Barat.
W a k t u : Dari tanggal 2 Agustus s/d 30 Oktober 1993 (3 bulan).
A l a m a t : Palangka Raya.
J u d u l : " PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN MENDIDIK ANAK DIKALANGAN SUKU MADURA "

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian tersebut harus melaporkan kegiatan-nya kepada Camat/Kepala Wilayah, Kelurahan setempat dengan menunjukkan surat rekomendasi izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan penelitian tersebut diatas.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat izin penelitian berakhir, sedangkan penelitian belum selesai maka perpanjangan surat izin harus diajukan kepada instansi yang mengeluarkan izin ini.
5. Agar menyampaikan laporan selesainya kegiatan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Cq. Kepala Kantor Sosial Politik - 1 (satu) Expl.
6. Surat rekomendasi izin penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Rekomendasi izin penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 1993.

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



T U P E L U . =

TEMBUSAN DISAMPAIKAN YTH. :

1. Gubernur Kdh Tk. I Kal.Teng.
2. Kadit Sospol Prop.Kal.Teng.
- Bupati Kdh Tk.II Ktw. Barat
- Muspida Tk.II Ktw.Barat.
- amat Kumai.
- ala Kelurahan Candi.



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JALAN : A.I.S. NASUTION NOMOR

TELEP. 21177-21192 PALANGKA RAYA

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/471/Sos.pol.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Palangka Raya,
Nomor : 462/IN/5/ FT-A/PLR/PP.009/93 Tanggal, 29 Juli 1993, Perihal
Permohonan Izin/Penelitian.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Kamariatul Isra.

N I M : 8815003830.

Alamat : Palangka Raya.

Bermaksud mengadakan Riset/Penelitian.

J u d u l : "PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEMAMPUAN
MENDIDIK ANAK DI KALANGAN SUKU MADURA"

L o k a s i : Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten DATI II KOBAR

W a k t u : Dari Tgl 2 Agustus s/d 30 Oktober 1993 (3 Bulan).

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum mengadakan Riset/Penelitian diwajibkan untuk melaporkan diri kepada Bupati KDH Tk II KOBAR Up. KAKANSOSPOL, dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
2. Untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan bendaknya - menghubungi para Pimpinan Instansi Pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.
3. Dalam rangka mengadakan Riset/Penelitian supaya mentaati Peraturan maupun ketentuan yang berlaku serta selalu memelihara ketertiban - dan keamanan lingkungan setempat.
4. Menyampaikan hasil Riset/Penelitian 1 (satu) Exemplar kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Palangka Raya, 2 Agustus 1993

AN. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Brs. ADONIA SERA

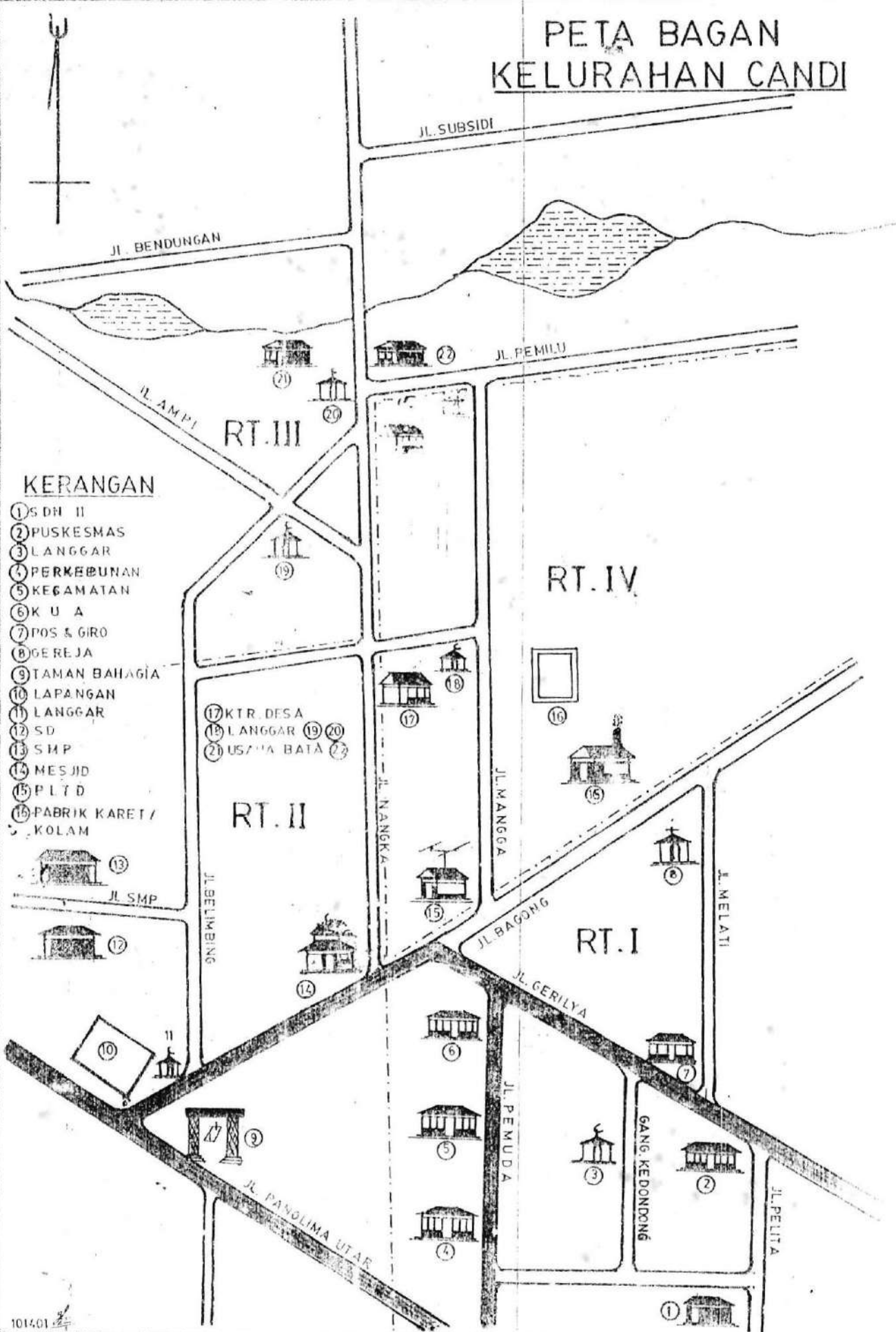
Peraturan Tk I

530 001 069

TEMBUSAN :

1. Gubernur KDH Tk I Kalteng Sebagai Laporan.
2. Bupati KDH Tk II KOBAR di Pangkalan Bun.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN P. Raya.
4. A r s i p .-

PETA BAGAN KELURAHAN CANDI



Peta Wilayah Kec. Kumai

